

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG
SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH
PERSPEKTIF HUKUM ACARA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
0323/Pdt.G/2019/PA.Bms)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

SAMSU DUKHA, S.H.I.
NIM. 224120200013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 839 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Samsu Dukha
NIM : 224120200013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms)

Telah disidangkan pada tanggal **22 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 2 Mei 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Nama : SAMSU DUKHA, S.H.I.
NIM : 224120200013
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas No: 0323/Pdt.G/2019/ PA.Bms)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Ketua Sidang/Penguji		25-4-2024
2	Dr. Munawir, S. Th.I., M.S.I. NIP. 19780515 200901 1 012 Sekretaris Sidang/Penguji		25-4-2024
3	Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M. NIP. 19750620 200112 1 003 Pembimbing/Penguji		25-4-2024
4	Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Penguji Utama		29 April 2024
5	Prof. Dr. H. Syufaat, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		25-4-2024

Purwokerto, 25 April 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertnda tangan di bawah ini:

Nama : Samsu Dukha, S.H.I.
NIM : 224120200013
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/ PA.Bms).

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/ PA.Bms)” semuanya adalah hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan tesis ini bukan karya saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 04 April 2024

Yang menyatakan,



Samsu Dukha, S.H.I.
NIM. 224120200013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Rasanya tiada sesuatu yang pantas penulis utarakan pada pengantar ini, selain ungkapan rasa syukur kehadirat Nya atas karunia dan nikmat yang terlimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk turut belajar di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Syafaat, M.Ag., selaku Penasihat Akademik, yang selalu memotivasi dan membimbing penulis untuk bangkit dan menyelesaikan tesis tepat waktu. Dukungan dan motivasi beliau menjadi penyulut semangat penulis untuk menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya.
5. Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku pembimbing tesis, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan ilmu, pencerahan, nasihat, arahan, masukan dan koreksi bimbingan serta perhatian pada penulis dalam proses penyusunan tesis.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., yang selalu memotivasi dan membimbing penulis serta memberikan ilmu, pencerahan, nasihat, arahan, masukan dan koreksi bimbingan pada penulis dalam proses penyusunan tesis.


7. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan masukan dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, dan Segenap civitas akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ketua Pengadilan Agama Banyumas beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitiannya kepada penulis di Pengadilan Agama Banyumas.
10. Kedua orang tuaku Bpk. H. Nurudin dan Ibu Hj. Alfiah, dan Kedua orang tuaku Bpk. Achmad Muhdirin (alm) dan Ibu Suswati (mertua).
11. Istri tercinta, Siti Nur Syaehah, yang telah menjadi spirit, banyak memberi dukungan dan pengorbanan serta do'nya, kepada dua anaku Rezky Maulana Fazlurrahman dan Narendra Rayyan Al Farizi yang selalu menyenangkan dan Ibu yang selalu mendoakan.
12. Kepada sahabat, teman dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah banyak memberikan dan mengajarkan penulis arti persahabatan dan menimba ilmu.
13. Semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khasanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 04 April 2024

Penulis,



Samsu Dukha, S.H.I.
NIM. 224120200013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Samsu Dukha, S.H.I.
NIM : 224120200013
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/ PA.Bms)

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Pembimbing

Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya samaikan naskah mahasiswa:

Nama : Samsu Dukha, S.H.I.
NIM : 224120200013
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms)


Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 03 April 2024

Pembimbing



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG SENGKETA
WANPRESTASI AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
0323/Pdt.G/2019/PA.Bms)**

**ABSTRAK
Samsu Dukha, S.H.I.
NIM. 224120200013**

Magister Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Ahmad Yani Nomor 40-A Purwokerto, Jawa Tengah
samsudukha.sd@gmail.com

Putusan Perkara Perdata Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas merupakan perkara ekonomi syariah yang melibatkan empat pihak, yakni pihak Penggugat selaku Manager BMT Tijarah Amanat Umat, pihak Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak nasabah dan Turut Tergugat selaku atas nama pemilik agunan. Majelis Hakim dalam putusannya menolak perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat karena pihak BMT Tijarah Amanat Umat selaku kreditur dalam menghimpun dan menyalurkan dana terhadap nasabah tidak secara jelas menerapkan prinsip akad syariah, oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menelaah penalaran hukum yang mendasari majelis hakim mengenai penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian atau perikatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, didalam pertimbangan hukumnya baik secara yuridis maupun dalam perspektif hukum acara ekonomi syariah Hakim memutuskan pihak BMT Tijarah Amanat Umat selaku Penggugat tidak dapat menempuh proses hukum terhadap nasabah yang telah melakukan wanprestasi.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu putusan Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang diolah secara kualitatif dan menggunakan teknik analisis berupa analisis isi terhadap pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan dimaksud.

Hasil penelitian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas memutuskan menolak perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. tentang sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh pihak Penggugat, karena dalam gugatannya Penggugat mendasarkan pada akta pengakuan hutang No. 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai akad syariah yang digunakan dalam perikatannya, dan akta pengakuan hutang tidak sesuai dengan prinsip syariah. pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai formalitas surat gugatan, akad yang mendasari perikatan, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan pada sengketa ekonomi syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku serta memuat asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Secara yuridis, pemaknaan sengketa ekonomi syariah

pertimbangan hakim merujuk pada ketentuan hukum acara ekonomi syariah dan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang menyatakan dalam melakukan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Dalam perumusan sengketa ekonomi syariah, secara komprehensif Majelis Hakim mengelaborasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum Hakim, Murabahah, Wanprestasi.*



ABSTRACT

The decision of Perdata No. 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms in the Banyumas Religious Court is an economic matter of the Shariah which involves four parties, namely, the Prosecutor Selaku Manager BMT Tjirah Amanat Umat, the Procurator I and the Procureur II procurement of the client and Turut Prosecutors Selaku on behalf of the owner of the agunan. The Judge's Assembly in its decision rejected the matter brought by the Applicant's party because the BMT Tjirah Amanat Umat as a creditor in collecting and circulating funds against the customer does not explicitly apply the principle of ack syariah, therefore, the purpose of this research to investigate the legal reasoning that underlies the judge's assembly regarding the application of the principles of Shariah in an agreement or alliance as the provisions of article 1 paragraph 12 of the Law No. 21 of 2008 on sharial banking, in its legal consideration both in the jurisdiction as well as in the legal perspective of the economic event of the sharial judge ruled that BMT Tjirah Amanat umat as the Prosecutor could not take legal proceedings against a customer who has committed a malfunction.

The author in carrying out this research uses methods that are consistent with scientific principles. The method of approach used by the author is normative jurisprudence which is processed qualitatively and uses analytical techniques such as content analysis against the consideration of the Judges' Assembly in the said judgment.

The results of the investigation that the Assembly of Religious Court Judges of Banyumas decided to reject the case No. 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. concerning the economic dispute of Shariah brought by the petitioner, because in his claim the petitor based on the acts of debt recognition No. 1081/APH/BMT.TAU/ VII/2016, dated July 15, 2016. The plaintiff did not explicitly mention the sharia acts used in his bonds, and the debt acts were not in accordance with the principles of sharia. The Court's legal consideration of the formalities of the complaint, the underlying obstacles of the union, as well as the evidence presented in the trial of the Shariah economic dispute have been in accordance with the provisions of the law of the event in force and are based on legal certainty, fairness and utility. Juridically, the arbitration of economic disputes of the Shariah judges refers to the legal provisions of the economic events of the shariah and the provisions in article 1, paragraph 12, of the Act No. 21 of 2008 on Sharial Banking of Jo, article 2, of the Law No. 21, of 2008, which stated in the conduct of his business based on the principles of Sharial, economic democracy and caution. In the formulation of the Sharia economic dispute, the Assembly of Judges elaborates comprehensively the jurisprudential foundations, the proofing process, and the implications of the sharia economic law.

Keywords: *Legal Considerations Judge, Murabahah, Failure.*

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar.

(Q.S. al-Buruj: 11)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ / آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-attfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(*بي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang
Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
KATA PENGANTAR	ii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI AKAD MURABAHAH, WANPRESTASI, SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	15
A. Teori Akad Murabahah.....	15
B. Teori Wanprestasi.....	37
C. Teori Ekonomi Syariah.....	49
D. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan	61
E. Telaah Pustaka	78
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 0232/PDT.G/2019/PA.BMS. TENTANG SENKETA EKONOMI SYARIAH	84
A. Deskripsi Putusan Perkara Perdata Nomor 0232/Pdt.G/2019/PA.Bms...	84
B. Amar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0232/Pdt.G/2019 /PA.Bms.....	94

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	96
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Putusan Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. tentang sengketa ekonomi syariah.	96
B. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam gugatan wanprestasi akad <i>murabahah</i> terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. di Pengadilan Agama Banyumas Pespektif Hukum Acara	102
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
C. Kata Penutup	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada semakin besarnya permasalahan yang timbul dan sengketa antara pihak terkait dengan permasalahan ekonomi syariah.¹ Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa atau permasalahan diperlukan lembaga yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai dengan bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti Pengadilan² dan non Pengadilan. Adapun untuk jalur Pengadilan dapat ditempuh melalui Peradilan³ Agama dan jalur non Peradilan melalui Badan Syariah Nasional (BASYARNAS).

Seiring kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan tambahan kewenangan (kompetensi)⁴ terhadap Peradilan Agama, tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 49 Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa; Peradilan Agama berwenang memeriksa,

¹ Yulkarnain Harahap, Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum* (Yogyakarta), Vol. 20 No. 1, (2008), 111-112.

² **Kata pengadilan (*al-qadhaa'*)** berarti selesai dan sempurnanya sesuatu. Selain itu, ia juga berarti menetapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Secara terminologi, kata *al-qadhaa'* berarti menangani sengketa dan pertentangan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: Gema Insani, 2011), 103.

³ **Peradilan (dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *al-qadhaa'*)**: memiliki arti secara bahasa yaitu memutuskan hukum perkara di antara manusia. Adapun petugas yang melakukannya disebut *qadhi* yang berarti hakim. Adapun secara *syara'*, *qadhaa'* berarti menyelesaikan dan memutuskan perkara perseteruan dan persengketaan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: Gema Insani, 2011), 356.

⁴ **Kewenangan (Kompetensi)**: kewenangan atau kekuasaan mengadili suatu lingkungan Peradilan yang disebut dengan yuridiksi atau kompetensi. Kewenangan atau kekuasaan mengadili itu sendiri ada yang bersifat absolut sehingga disebut dengan kewenangan atau yurisdiksi absolut, dan ada yang bersifat relatif sehingga disebut dengan kewenangan atau yurisdiksi relatif. Lihat, Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1992), 25-27.

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.⁵

Setelah adanya perluasan kewenangan di Peradilan Agama, lahirilah Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 sebagai respon terhadap perkembangan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dapat dijadikan acuan sementara sebelum terbitnya Undang-Undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang setiap hari bertambah intensitasnya.

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan perluasan atas kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan ekonomi syariah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, makmur dan berkeadilan dengan menjunjung asas syariah Islam. Sedangkan karakteristik ekonomi yang berbasis syariah adalah memiliki tujuan untuk kesejahteraan yang menyeluruh secara seimbang (individu-sosial, dunia-akhirat, alam-sosial).

Penyelesaian perkara ekonomi syariah juga telah dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan Perma tersebut, perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, shadaqah, yang bersifat komersial, baik perkara yang bersifat *contensius* maupun *voulenter*.⁶

⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁶ Lisa Aminatul, Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia, (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015), *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1 (2017), 109-124.

Hakim pada Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012.⁷

Hakim tidak boleh menolak mengadili dengan alasan hukum tersebut belum ada atau karena hukum itu tidak jelas. Karena seorang hakim dianggap tahu hukum (*Ius Curia Novit*) sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁸

Seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang mengadili perkara khususnya ekonomi syariah akan selalu diperhadapkan dengan tugas menilai bukti yang ada. Seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu persoalan tersebut secara langsung, maka disinilah terjadi adanya proses penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa yang diperhadapkan kepadanya.⁹

Seorang hakim dalam melaksanakan kewajibannya terkait menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melakukan serangkaian penemuan hukum atau tafsiran hukum dalam rangka membentuk hukum, yang tentunya selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada dua asas, yakni asas menyesuaikan dengan Undang-Undang dengan fakta persidangan, dan kedua asas hakim dapat menambah Undang-Undang apabila itu diperlukan. Terkait asas kedua tersebut bukan berarti Undang-Undang yang dibuat oleh hakim itu

⁷ Muhammad Hasanuddin, Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 1 (2020), 33-46.

⁸ Yuristawan Pambudi Wicaksana, Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 1 (Universitas Islam Indonesia, 2017), 89.

⁹ Saputera, A. R. A., Abd Aziz, S. N. M., Yasin, D., & Fuad, A. M. Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris. *Jurnal Al Himayah*, Vol. 5, No. 2, (2021), 109-131.

mengikat untuk masyarakat umum tetapi hanya terhadap kasus yang ditanganinya saja.¹⁰

Seiring dengan itu, maka pekerjaan memutuskan oleh hakim juga menjadi lebih kompleks. Hakim sekarang bukan lagi menjadi bagian dari suatu mesin otomatis, melainkan suatu institut yang independen. Sejak saat itu, hakim juga berbagi kursi dengan legislatif, dalam arti bahwa apa yang dilakukan hakim lebih mempertegas apa yang dipikirkan oleh para pembuat Undang-Undang. Tidak hanya itu, melainkan terkadang lebih dari pada itu yaitu pada saat hakim membuat lompatan dalam putusannya. Di sini pantaslah apabila dikatakan bahwa hakim juga membuat hukum baru.¹¹

Penambahan luasan kewenangan Pengadilan Agama bisa dipastikan memberi peluang yang besar terhadap semakin rumitnya perkara sengketa ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya lembaga perbankan syariah. Sehingga dengan memperhatikan tersebut maka jelas bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan di lembaga peradilan khusus yakni Pengadilan Agama.

Keharusan sistem ekonomi syariah yang dijalankan berdasarkan ketentuan syariat Islam selama ini, bukan berarti operasional pembiayaan berbasis syariah tidak akan menemui suatu kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perkara ekonomi syariah yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms yang menolak gugatan ekonomi Syariah tentang wanprestasi akad murabahah yang diajukan oleh pihak BMT Tjjarah Amanat Umat kepada pihak nasabah.

Pada perkara tersebut, terdapat empat pihak yang berperkara yaitu Pihak Penggugat adalah selaku Manager BMT Tjjarah Amanat Umat (dalam hal ini diwakili oleh Ali Supangat, S.Ag), pihak Tergugat I yang bernama

¹⁰ Selmi Oka, Abdur Rahman Adi Saputera, Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No. 1, (2022), 149-150.

¹¹ Nita Triana, Progesifitas Hakim Dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia, *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No.2 (2011), 261.

Sugeng Jatmiko adalah selaku nasabah dan pihak Tergugat II adalah Rusmijati selaku isterinya yang memberikan persetujuan, serta pihak Turut Tergugat yaitu Tuter Lestari selaku pihak atas nama sertifikat agunan (jaminan).

Perkara bermula dari adanya perikatan pada tanggal 15 Juli tahun 2016 yaitu pihak nasabah bernama Sugeng Jatmiko (selaku Tergugat I) dan Rusmijati (Tergugat II) selaku isterinya yang memberikan persetujuan untuk meminjam dana/modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak BMT Tjjarah Amanah Umat dengan akad murabahah dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati yaitu 1 bulan (sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016).

Bantuan modal dari pihak BMT Tjjarah Amanah Umat kepada Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, antara nasabah yang bernama Sugeng Jatmiko (selaku Tergugat I) dan Rusmijati selaku isterinya yang memberikan persetujuan atas bantuan modal (dalam hal ini selaku Tergugat II) dengan pihak BMT Tjjarah Amanah Umat (dalam hal ini diwakili oleh Ali Supangat, S.Ag/selaku Manager BMT Tjjarah Amanah Umat), dan dengan agunan SHM No. 292 atas nama Tuter Lestari (selaku Turut Tergugat).

Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan modal pinjaman kepada pihak BMT Tjjarah Amanah Umat dengan jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pihak Tergugat I dan Tergugat II juga sepakat apabila mengalami keterlambatan pengembalian modal, maka Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) bersedia mengganti biaya kerugian sejumlah Rp. 768.750,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari akibat mengalami keterlambatan pengembalian modal kepada pihak BMT Tjjarah Amanah Umat (Penggugat).

Saat jatuh tempo yang telah disepakati, pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman

modal kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana yang telah disepakati dan saling mengikatkan diri dalam Akta Pengakuan Hutang No. 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

Bahwa pihak Penggugat telah berusaha menempuh penyelesaian secara kekeluargaan yaitu menagih janji yang telah disepakati bersama antara pihak BMT Tijarah Amanat Umat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak membuahkan hasil yang nyata, hingga pada akhirnya Para Tergugat membuat surat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup yang pada pokoknya berisi akan mengembalikan pinjaman modal paling lambat tanggal 9 Desember 2016 dengan menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi R9705KH atas nama Tergugat I. Namun demikian hal tersebut tidak ada realisasinya dari pihak Tergugat I maupun Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak Penggugat (BMT Tijarah Amanat Umat).

Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya guna mengembalikan modal yang telah dipinjam dengan waktu yang sudah disepakati bersama, hal tersebut sangat merugikan pihak Penggugat baik materiil maupun immateril dan menjadikan pihak BMT Tijarah Amanat Umat tidak dapat melakukan operasional sebagaimana mestinya membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan, maka pihak Penggugat (BMT Tijarah Amanat Umat) mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Majelis Hakim selanjutnya memutuskan menolak gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak dapat menyebutkan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang telah merugikan Penggugat sehingga tidak lagi dapat mengoperasikan BMT Tijarah Amanat Umat.

Majleis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara ekonomi syariah juga mendasarkan pada akad apa yang digunakan

dalam suatu perikatan/perjanjian sesuai dengan penerapan prinsip syariah. Dalam perkara a quo akad yang digunakan adalah Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 dan tidak menjelaskan secara rinci jenis aqad yang ditanda tangani dan disepakati antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Dari dua dalil di atas sebagai dasar pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*), penulis ingin mengetahui alur berfikir atau penalaran hukum hakim (*legal reasoning*) sebagai dasar dalam memaknai konteks sengketa ekonomi syariah.

Oleh karenanya bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, tentunya hal ini menarik untuk menelaah penalaran hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menghubungkan antara aspek yuridisnya sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara a quo dan aspek dalil-dalil sebagai dasar pertimbangan hukum ekonomi syariah yang dipersidangkan di Pengadilan Agama Banyumas.

Menurut Taqiuddin, kegiatan penalaran hukum merupakan kegiatan berfikir praktis yakni problematis tersistematis (ditujukan untuk merubah sesuatu hal), bukan sekedar kerja teoritis yang hanya terbatas pada upaya menambah pengetahuan. Penalaran hukum dalam konteks kerja praktis para hakim dilakukan melalui dua acara yakni induksi dan deduksi. Kegiatan pertama melalui induksi yakni para hakim akan mulai dari perumusan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat beserta implikasinya, hingga mencapai benang merah menuju kesimpulan. Kegiatan selanjutnya adalah deduksi, yakni para hakim akan mengidentifikasi fakta-fakta tersebut dengan aturan hukum yang ada atau melakukan interpretasi (*rechstvinding*) jika terdapat bias atau kekosongan hukum (*rechts vacuum*).¹²

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN

¹² Habibul Umam Taqiuddin, Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1, No. 2, (2017), 191-192

HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/ PA.Bms)”.
KH. SAIFUDDIN ZUHRIF

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi untuk meneliti tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas pada perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/ PA.Bms dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada gugatan wanprestasi akad murabahah perspektif hukum acara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diurai, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas memutuskan menolak perkara perdata Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms tentang sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam gugatan wanprestasi akad murabahah terhadap Putusan Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. di Pengadilan Agama Banyumas pespektif hukum acara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan mendasar penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas pada Putusan Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/ PA.Bms tentang sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam gugatan wanprestasi akad murabahah terhadap Putusan Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. di Pengadilan Agama Banyumas pespektif hukum acara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah dan hukum acara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.
 - b. Untuk mendorong kepedulian Perguruan Tinggi dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang timbul dalam masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum di lingkungan peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama pada khususnya yang mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah maupun yang menangani (memeriksa dan mengadili) perkara sengketa ekonomi syariah.
 - b. Menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya, lembaga keuangan syariah, dan para pencari keadilan pada khususnya bahwa gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama dapat ditempuh dan diselesaikan dengan prosedur Undang-undang Hukum Acara Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, putusan

pengadilan, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.¹³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyumas, khususnya Putusan Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan penelitian dari segi hukum yang menggunakan teori-teori, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pendekatan ini dipakai karena dalam penelitian ini menggunakan putusan pengadilan yang dijadikan obyek penelitian penulis.¹⁴

Kita bisa fahami bahwasanya jenis pendekatan pada penelitian ini merupakan satu pendekatan dalam bidang hukum peradilan. Untuk jenis penelitian yuridis merupakan bentuk pendekatan dengan cara memperdalam pengetahuan tentang permasalahan sebagai objek penelitian yang tentunya dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan pendekatan normatif sendiri merupakan jenis pendekatan pada permasalahan melalui cara mengkajinya sesuai asas-asas dasar hukum Islam. Tetapi harus masih memiliki keterkaitan dengan masalah sengketa ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang dipilih peneliti diharapkan bisa mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kasus yang sedang di teliti.

2. Sumber Data

Data adalah catatan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sumber data dalam penelitian memiliki klasifikasinya sendiri berdasarkan fungsi dari data tersebut. Ketika data yang didapatkan adalah data utama maka sumber dari data

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 9, 2016), 93.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 24.

tersebut dinamakan sebagai sumber data primer, sedangkan ketika data yang dihasilkan ialah data pendukung maka sumber dari data disebut sebagai sumber data sekunder.

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.¹⁵ Sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.¹⁶ Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memilih data primer berupa Direktori Putusan Perkara dengan Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms.

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwasanya data yang memiliki peran sebagai *the secon of data* atau data pendukung dalam penelitian tersebut dinamakan sebagai data sekunder, sedangkan untuk penyebutan lokasi, orang yang menghasilkan data tersebut ialah sumber data. Maka bisa difahami disini bahwasanya sumber data sekunder ialah satu objek penghasil data pendukung dari data utama dalam penelitian. Pada konteks ini peneliti memilih seorang hakim untuk dijadikan sebagai sumber data sekunder. Karena dengan hasil wawancara tadi peneliti bisa mendapatkan data untuk pendukung penelitian yang akurat. Adapun data sekunder yang memperkuat lainnya adalah berupa perundang-undangan, KHES, Fatwa DSN-MUI, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang terkait dengan tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara :

¹⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

¹⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), 10.

a. Wawancara atau Interview

Wawancara atau Interview merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan dengan cara tanya jawab terstruktur sesuai tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data seputar landasan hukum baik secara yuridis maupun dalil-dalil hukum ekonomi syariah yang dijadikan dasar dan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ekonomi syariah,

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Dr. Nursaidah. S.Ag., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas. Peneliti pertama-tama mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur dan kemudian mempelajarinya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Sehingga jawaban yang peneliti terima dapat memuat semua variabel dengan informasi yang lengkap dan detail.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen.¹⁸ Dokumentasi merupakan salah satu metode yang terdaftar sebagai metode penelitian.

Metode dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis dengan cara mencari dokumen baik berupa; buku, jurnal, proceeding, tesis, skripsi, KHES, yurisprudensi, peraturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan tema yang sedang penulis bahas. Dokumentasi yang didapatkan dari Pengadilan Agama Banyumas berupa putusan pengadilan Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. dan hasil dari dokumentasi menjadi bahan peneliti untuk melakukan analisis selanjutnya.

¹⁷ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 95.

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.

4. Teknik Analisis/Interpretasi Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis terhadap data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

Deskriptif analitis ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).²⁰

Dengan demikian, penulis akan melakukan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara a quo.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Dan agar pembahasan tesis ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini terdiri dari: latar belakang masalah yang di dalamnya berisi gap antara *das sollen* dan *das sein*, kemudian terdapat batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang menjadi acuan dalam mengolah data dan menganalisis permasalahan, dan dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori yang di dalamnya mencakup teori akad murabahah, teori wanprestasi, teori ekonomi syariah, serta pertimbangan hakim, putusan Pengadilan.


¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 48.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 76.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms tentang sengketa ekonomi syariah yang berisi deskripsi Putusan dan Amar Putusan.

Bab Keempat, berisi: Analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, yang terdiri dari: *Pertama* Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019 /PA.Bms tentang sengketa ekonomi Syariah. *Kedua*, analisis pertimbangan hukum Hakim dalam gugatan wanprestasi akad murabahah terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. di Pengadilan Agama Banyumas pespektif hukum acara.

Bab Kelima, merupakan bagian terakhir dari penyusunan tesis ini yang berisikan penutup: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



BAB II
LANDASAN TEORI AKAD MURABAHAH, WANPRESTASI,
SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Teori Akad Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Secara bahasa, istilah “*Murabahah*” diambil asal bahasa Arab dari istilah *ar-ribhu* yang berarti kelebihan serta tambahan (keuntungan). *Murabahah* artinya jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli menggunakan cicilan. Pada perjanjian *Murabahah* bank membiayai pembelian barang atau aset yang diperlukan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya pada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark up atau laba. Dengan istilah lain, penjualan barang oleh bank pada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.²¹

Pada penyaluran pembiayaan sesuai akad *Murabahah*, Undang-Undang perbankan syariah menyampaikan penjelasan bahwa yang dimaksud akad *Murabahah* ialah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati.²²

Dari Ashraf Usmani “*Murabahah ialah satu dari aneka macam jenis transaksi jual-beli dimana penjual secara tegas mengatakan harga beli atau (cost) dari suatu komoditas yang dijual, dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan laba. Dengan demikian, murabahah bukanlah pinjaman yang berbunga (Murabahah is not a loan given on interest), namun ialah transaksi jual-beli komoditas menggunakan harga*

²¹ Sutan Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, cetakan III, 2007), 64.

²² A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama, 2012), 200.

tunai/kredit/tangguh/tunda (it is a sale of commodity for cash/deffered price)".²³

Hal yang wajib terpenuhi dalam *Murabahah* salah satunya ialah si penjual wajib memberi tahu pembeli perihal harga pembelian barang serta menyatakan jumlah laba yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2002 perihal *Murabahah* diantaranya ditegaskan bahwa jaminan pada *Murabahah* dibolehkan, supaya nasabah serius dengan pesanannya. Bank bisa meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang bisa dipegang. Sebab barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang didanai oleh fasilitas pembiayaan sesuai akad pembiayaan *Murabahah* tersebut merupakan jaminan utama yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku, contohnya hak tanggungan, jaminan Fidusia atau gadai.

Dalam diktum pertama nomor 4 fatwa tentang *Murabahah* di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah "atas nama bank sendiri" dan pembelian ini "harus sah" serta bebas dari riba.²⁴

Berdasarkan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pasal 20 angka 6, *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁵


Berdasarkan uraian pengertian tentang *Murabahah* tersebut di atas, maka penulis menggambarkan bahwa proses transaksi akad pembiayaan *Murabahah* adalah :

²³ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, cetakan pertama, 2017), 32.

²⁴ A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan.*, 201

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 10.

Bagan Pembiayaan *Murabahah*²⁶



Maksud dari bagan pembiayaan *Murabahah* :

- Nasabah dan bank melakukan negosiasi dan persyaratan akad pembiayaan
- Setelah saling menyetujui bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan dimana di dalamnya terdapat keterangan pesanan yang dimaksud nasabah
- Bank membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah kepada supplier
- Pengiriman barang secara fisik oleh supplier kepada nasabah
- Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara langsung sekaligus pada akhir waktu pelunasan

2. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* antara lain:

- Dalil Al-Qur'an

- 1) QS. an-Nisa' ayat 29²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

²⁶ A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, 205

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) QS. al-Baqarah ayat 280 ²⁸

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

b. Al-Hadis

1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah ²⁹

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari ³⁰

Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a., dia berkata: Nabi SAW pernah bersabda “Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya ‘Apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan?’ Dia menjawab, ‘ketika di dunia saya menyuruh para pegawai saya untuk memberi tempo penundaan pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang dan memaafkan orang yang memiliki uang untuk dibayarkan tetapi ia membayar tidak tepat pada waktunya’”. Sabda Rasulullah Saw selanjutnya, “Dengan itu, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut”. (HR. Bukhari: 2078).

c. Ijma’

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an*, 47

²⁹ Sunan Ibn Majah Juz 1 (Beirut: Darul Fikr, 1995), 720.

³⁰ Imam Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Daar as-Salam, Cet. Pertama, 1996), 453.

“Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah*”³¹.

d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*.³²

e. Fatwa DSN MUI

1) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*³³

Adapun ketentuan umum *murabahah* dalam syariah adalah :

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 161.

³² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³³ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- 2) Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
Ketentuan umum Kafalah:³⁴
 - a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - b) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
 - c) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat :

- a) Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - (1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - (2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b) Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - (1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - (2) Dikenal oleh penjamin.
- c) Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - (1) Diketahui identitasnya.
 - (2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - (3) Berakal sehat.
- d) Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)

³⁴ Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

- (1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - (2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - (3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - (4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - (5) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).
- 3) Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam Murabahah³⁵

Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan uang muka dalam Murabahah sebagai berikut :

- a) Dalam akad pembiayaan Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
 - b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 - c) Jika nasabah membatalkan akad Murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
 - d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 - e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nya.
- 4) Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murabahah³⁶
- a) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 - b) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan

³⁵ Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam Murabahah

³⁶ Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murabahah

kesepakatan. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.

- c) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
 - d) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
- 5) Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murabahah³⁷

Dalam fatwa tersebut membolehkan LKS untuk memberikan potongan dari kewajiban pembayaran terhadap nasabah dalam transaksi murabahah yang melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun besarnya potongan sebagaimana dimaksud diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

- 6) Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan Murabahah³⁸

Adapun ketentuan pemberian potongan adalah :

- a) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Ketentuan Penutup :

³⁷ Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murabahah.

³⁸ Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan Murabahah

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 7) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah³⁹

Ketentuan penyelesaian :

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan penutup :

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

³⁹ Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah

8) Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/II/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah⁴⁰

Ketentuan umum :

- a) Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang.
- b) *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji).
- c) *Mau'ud* adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*.
- d) *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'd*) dan
- e) *Mulzim* adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Ketentuan Hukum :

Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan khusus terkait pihak yang berjanji (*Wa'id*):

- a) *Wa'id* harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*)
- b) Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya.
- c) dan *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan *mau'ud bih*.

Ketentuan khusus terkait pelaksanaan *Wa'id*:

- a) *Wa'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian.

⁴⁰ Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/II/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah.

- b) *Wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau 'ud* (*wa'd* bersyarat).
- c) *Mau 'ud* bih tidak bertentangan dengan syariah.
- d) Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah, dan
- e) *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

9) Fatwa DSN No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah⁴¹

Ketentuan Umum :

- a) Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayanya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- b) Penjual (*al-Ba'l*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah huhniyah*).
- c) Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i' tib ariah*).

⁴¹ Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

- d) *Witayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e) *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f) *Mutsman/mabi'* adalah barang yang dijual; *mutsman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
- g) *Ra's mal al-murabahah* adalah harga perolehan dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan.
- h) *Tsaman al-murabahah* adalah harga jual dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa *ra's mal al-murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
- i) *Bai' al-murabahah al-'adiyyah* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.
- j) *Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
- k) *At-Tamwil bi al-murabahah* pembiayaan *murabahah* adalah *murabahah* yang pembayaran harganya tidak tunai.
- l) *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- m) *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- n) *Al-Bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.

- o) *Al-Bai' bi al- taqsith* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsuran/bertahap.
- p) *Bai' al-muqashshah* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan melalui pedumpaan utang.
- q) *Khiyana/Tadlis* adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal murabahah*.

Ketentuan terkait hukum dan bentuk *murabahah* :

Akad jual beli *murabahah* boleh dilakukan dalam bentuk *bai' al murabahah al-'adiyyah* maupun dalam bentuk *bai' al-murabahah li al-amir bi alsyira'*.

Ketentuan terkait sighthat al-'aqd:

- a) Akad jual beli *murabahah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b) Akad jual beli *murabahah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Dalam hal perjanjian jual beli *murabahah* dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), keuntungan (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).

Ketentuan terkait para pihak:

- a) Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musytarl*) harus cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Penjual (*al-Ba'i*) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*.

Ketentuan terkait *mutsman/mabi'*:

- a) *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milk al-tam*).
- b) *Mutsman/mabi'i* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) *Muts man/mab'i'* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli *murabahah* dilakukan.
- d) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MLTNAS VII/512A05 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait *ra's mal al-murabahah*:

- a) *Ra's mal al-murabahah* harus diketahui (*ma'lum*) oleh penjual dan pembeli.
- b) Penjual (*al-ba'i'*) dalam akad jual beli *murabahah* tidak boleh melakukan tindakan khiyanah/tadlis terkait *ra's mal al-murabahah*.

Ketentuan terkait *tsaman*:

- a) Harga dalam akad jual beli *murabahah* (*tsaman al-murabahah*) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.
- b) Pembayaran harga dalam jual beli *murabahah* boleh dilakukan secara tunai (*bai' al-hal*), tangguh (*bai' al-mu'ajjal*), bertahap/cicil (*bai' bi al-taqsih*), dan dalam kondisi tertentu

boleh dengan cara perjumpaan utang (*bai' almuqashshah*) sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan terkait produk dan kegiatan:

Murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (*al-tamwil bi al-murabahah*), *al-murabahah li al-amir bi al-syira'* maupun *al murabahah al-'adiyah*, berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) *murabahah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI tentang *Murabahah*.

Ketentuan Penutup:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - b) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
 - c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 10) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 ⁴²
- a) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
 - b) Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
 - c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah*, serta hak dan

⁴² A.Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan*, 205.

kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- d) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*).
- e) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- f) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- g) Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
- h) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar Murabahah; dan Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

3. Rukun Dan Syarat Murabahah

a. Rukun *Murabahah*

Secara bahasa, rukun merupakan sesuatu yang dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan secara fikih, rukun ialah suatu sifat yang kepadanya tergantung eksistensi hukum. Jadi pada konteks ini, rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu hal, suatu peristiwa ataupun suatu tindakan.⁴³

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 82.

Rukun Murabahah pada hakikatnya sama dengan rukun jual beli, yaitu:

1) Pihak yang berakad (*Al-‘aqidain*)

a) Penjual (Bank)

Adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

b) Pembeli (Nasabah)

Adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

c) Pemasok/*Supplier*

Dalam kondisi tertentu bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase Order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.⁴⁴

2) Objek akad (*Mahallul ‘Aqad*)

a) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan.

Ketentuan barang yang diperjualbelikan yaitu barang boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh, boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berwujud/jelas/pasti dan dapat diserahkan terimakan pada saat akad jual beli murabahah dilakukan. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli:

(1) Rumah

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72.

- (2) Kendaraan bermotor/alat transportasi
- (3) Pembelian alat-alat industri
- (4) Pembelian pabrik, gudang dan aset tetap lainnya
- (5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariat Islam

b) Harga

Harga harus diketahui oleh penjual dan pembeli, harga dalam akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender, pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai/tangguh/bertahap (cicil) dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang sesuai dengan kesepakatan.

3) Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)

4) *Sighat al-'Aqad*

a) Serah (Ijab)

Penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan mendapatkan uang dari pembeli

b) Terima (Kabul)

Pembeli menerima barang dari penjual dan menyerahkan uang sebagai alat transaksi.

Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harta perolehan, keuntungan dan harga jual.⁴⁵

⁴⁵ Fatwa DSN No.111/ DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah, 5.

Penjelasan tentang jual beli murabahah yang diuraikan diatas merupakan konsep dan praktik murabahah yang telah banyak dituangkan dalam beberapa literatur, dimana komoditas yang menjadi obyek murabahah telah tersedia dan telah dimiliki oleh penjual pada waktu perundingan atau akad jual beli tersebut dilakukan. Langkah selanjutnya merupakan menjual barang tersebut kepada pembeli disertai dengan penjelasan perihal harga pembelian dan nilai laba yang akan diperoleh.

b. Syarat *Murabahah*⁴⁶

Sebagaimana diketahui menurut undang-undang Perbankan Syariah, bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena *Murabahah* merupakan salah satu bentuk *bai'*, maka syarat-syarat mengenai keabsahan transaksi *bai'* berlaku bagi transaksi *Murabahah*.

Menurut Zuhayli syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut :

1) Mengetahui Harga Awal

Pembeli wajib memahami harga beli barang (yang dibayar oleh) si penjual, sebab pengetahuan perihal harga adalah syarat mendasar sahnya penjualan. Syarat ini berlaku pula untuk penjualan atas dasar kepercayaan yang lain, sebab mereka semua sangat bergantung pada harga asli. Dalam hal ini, penjual dianggap cacat jika harga awal tidak diketahui selama proses jual-beli. Dengan demikian, bila kedua pihak berpisah tanpa mengetahui harga awal pembeli, penjualan batal sebab adanya cacat.

2) Mengetahui Jumlah Keuntungan

Sebab laba merupakan unsur dari harga dimana pembeli kedua memperoleh barang, mengetahui besarnya margin artinya sangat

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Muamalat al-Maliyah al-Muashoroh*, 355-356.

krusial untuk mengetahui besarnya harga, yang artinya syarat berlakunya penjualan.

3) Harga Asli/ Asal Sepadan

Harga beli barang yang ditetapkan oleh penjual diukur berdasarkan berat, volume, atau jumlah barang yang homogen. Jika harga asli tidak sepadan/sama, maka objek tidak dapat dijual melalui transaksi murabahah oleh pihak lain selain pemilik.

4. Aplikasi Akad Murabahah dalam Bank Syariah

*Islamic and conventional bank share many similarities. They are profit maximizing entities that are crucial for the efficient allocation of resources and consequently reduce information asymmetries, help reduce transaction costs and facilitate diversification for small savers and investors. As financial intermediaries, these institutions provide services such as: asset transformation, a payment system, custodial services, and risk management.*⁴⁷

Bank syariah biasanya dapat menggunakan murabahah sebagai sebuah pembiayaan berjangka pendek kepada para nasabah untuk membeli barang, meskipun nasabah mungkin sedang tidak mempunyai uang untuk membayar pada saat pemesanan barang tersebut. Prinsip murabahah dalam sistem perbankan syari'ah, didasarkan pada dua hal utama: harga barang dan biaya yang terkait, serta keuntungan yang telah disepakati.

Berikut beberapa ciri dasar yang terdapat di dalam kontrak pembiayaan murabahah:

- a. Pembeli harus mengetahui harga asli barang, biaya yang berkaitan dan batas keuntungan. Batas keuntungan harus dihitung sebagai prosentase dari harga dan biaya.
- b. Yang dijual merupakan barang atau komoditas yang dibayar dengan uang.

⁴⁷ Alejandro Lopez Mejia, Suliman Aljabrin, *Regulation and Supervision of Islamic Banks* (Washington: International Monetary Fund, 2014), 5.

- c. Barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual dan dapat diberikan kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan.

Seperti yang dijelaskan disini, pembiayaan murabahah digunakan untuk setiap pembiayaan yang berkaitan dengan barang yang dapat diidentifikasi untuk dijual.⁴⁸

Dalam istilah perbankan syariah murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang telah ditetapkan.

Berikut langkah-langkah dalam mengajukan pembiayaan murabahah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau *asset* ke bank syariah.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu *asset* yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank membeli barang keperluan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus memberitahukan kepada nasabah secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan. Mungkin juga bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Jadi, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
- c. Bank kemudian menjual barang kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga beli plus keuntungannya. Nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang disepakati.
- d. Membuat kontrak jual beli antara bank dan nasabah. Untuk menjaga terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk pembayaran harga barang pada jangka waktu tertentu. Bank juga

⁴⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 256.

dibolehkan meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, atau nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli barang. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara murabahah. apabila nasabah membayar tepat waktu maka nasabah dapat meminta keringanan (diskon), tetapi diberikan atau tidaknya tergantung kepada bank selaku penjual.

Jual beli murabahah di atas hanya terjadi apabila barang atau produk sudah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada saat kontrak (akad). Apabila penjual belum memiliki produk yang akan dijual, maka sistem yang digunakan yaitu murabahah pemesanan pembelian (murabahah KPP). Hal tersebut dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesan.⁴⁹

Transaksi murabahah saat ini telah mendominasi transaksi penyaluran dana bank syariah, sehingga memberi kesan kalau transaksi penyaluran dana bank syariah di murabahahkan. Berikut praktek transaksi murabahah dalam perbankan syariah:

a. Pengadaan Barang

Jual beli murabahah dilakukan pada pengadaan barang seperti kebutuhan sepeda motor untuk pegawai, kebutuhan barang investasi untuk pabrik dan sejenisnya.

b. Persediaan Modal Kerja (modal kerja barang)

Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli murabahah. Namun, transaksi ini hanya sekali putus, bukan sekali akad dengan pembelian berulang-ulang.

c. Renovasi Rumah (pengadaan barang material renovasi)

⁴⁹ Oneng Nurul Bariyah, Akad Mu'awadah Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah, *Jurnal Al Milal*, Vol.1, No.1, 2013, 12-13.

Dalam renovasi rumah yang diperjualbelikan adalah bata merah, genteng, kayu, paku, cat dan bahan bangunan lainnya dan pembelian ini hanya sekali putus, tidak dalam satu akad dilakukan berulang-ulang.⁵⁰

B. Teori Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁵¹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi tersebut dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵²

Wanprestasi juga disebutkan jelas di dalam KUH Perdata pasal 1243 yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai kewajiban, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”⁵³

Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan kesalahannya dan si debitur telah ditegur. Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai

⁵⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 57.

⁵¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

⁵² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2007), 74.

⁵³ Ahmad Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), 12.

atau alpa) dapat timbul karena; Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adanya bermacam-macam istilah wanprestasi sebagai berikut:

a. Pengertian Wanprestasi Menurut Hukum Perdata

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian.

b. Pengertian Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Dalam perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah Indonesia. Bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan isi perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.⁵⁴

2. Bentuk Wanprestasi

Dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat jenis yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

⁵⁴ Ahmad Syarifudin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 57.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat terjadi bila debitur:⁵⁵

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam hal ini, debitur memenuhi prestasi namun dalam pemenuhannya tidak dapat tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur dalam hal ini memenuhi prestasi, namun yang ia penuhi itu keliru. Apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur masih dikatakan wanprestasi.

3. Sebab Dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, kesengajaan atau kelalaian dari debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Unsur kesengajaan ini timbul dari pihak itu sendiri. Ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi faktor yang melatarbelakangi adanya sifat kesengajaan ini adalah tidak memiliki iktikad sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali, faktor keadaan yang bersifat general, tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa atau jangka waktunya telah berakhir, serta menyepelkan perjanjiannya. Keadaan memaksa (*overmacht*) terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga.⁵⁶

Keadaan memaksa ada dua jenis yaitu keadaan memaksa bersifat objektif, yang artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Keadaan ini debitur bisa mengungkapkan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi sebagaimana mestinya. Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa objek pertikaian itu. Kemudian keadaan

⁵⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 26.

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 20.

memaksa subjektif, dikatakan subjektif karena menyangkut perbuatan debitur itu sendiri yang terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Oleh karena itu yang dipakai sebagai ukuran subjek debitur tertentu, maka hal ini tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya atau berhubungan dengan kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.⁵⁷

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara), pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara), peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara), pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 2 HIR).⁵⁸

4. Hubungan Wanprestasi Dengan Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas pacta sunt servanda juga disebutkan maksudnya mengenai wanprestasi ini terletak di pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "semua akad yang dibuat secara sah berlaku bagi nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Pada dasarnya asas pacta sunt servanda berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya,

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata.*, 21.

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata.*, 22.

dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.⁵⁹

Asas *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang harus ditepati dalam suatu hukum perjanjian yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh para pihak yang telah membuat dan menyepakati perjanjian antara nasabah peminjam sebagai debitur dan bank selaku kreditur. Jika terjadi pengingkaran (wanprestasi) terhadap pemenuhan janji yang telah disepakati dalam suatu akta perjanjian tersebut oleh nasabah debitur akan membuat debitur tersebut dapat dihukum membayar ganti rugi dan biaya bunga dengan cara bank selaku kreditur mengajukan gugatan ganti rugi atas tindakan wanprestasi tersebut termasuk di dalamnya bank selaku kreditur dapat pula melakukan gugatan atas sita jaminan terhadap benda dari nasabah selaku debitur guna mengambil pelunasan atas piutangnya oleh nasabah peminjam tersebut.⁶⁰

5. Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Murabahah

Dalam kasus kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

Hal ini dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Misalnya: perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya,

⁵⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

⁶⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2012), 60.

sebagai contoh dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Antara lain:

- 1) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- 2) Penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
- 3) Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. *Restructuring*, dilakukan dengan cara menambah jumlah pembiayaan, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan pemilik.

d. Kombinasi; merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

e. Penyitaan jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.⁶¹

Hal ini senada dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Menetapkan:

Pertama: **Ketentuan Penyelesaian**

⁶¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 171-178.

LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Kedua: **Ketentuan Penutup**

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶²

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturasi pembiayaan yaitu :

- a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam

⁶² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar* No: 47/DSN-MUI/II/2005 (Jakarta: DSN, 2000), 3-7.

rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
 - 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - b) Konversi akad pembiayaan.
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara para perusahaan nasabah.
- b. PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31:
- “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah”.

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar,

diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.⁶³

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau penyelesaian secara persuasif.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.⁶⁴

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rahn*.
- b. Jaminan perorangan (*borgotch*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*.
- c. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (Pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).
- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian oleh Bank Sendiri

⁶³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

⁶⁴ Sudarto dan Budi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia", *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019, 602.

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan atau pinjamannya.
- 2) Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan penjumlahan utang (kompensasi).
- 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang atau inovasi subjektif).
- 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia).

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaiannya pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.

b. Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

c. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (*Al-qadha*)

1) Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam yang sebelumnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, maka sekarang berlandaskan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

2) Eksekusi Agunan Melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No.4 Tahun 1996).
- b) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 1999).

3) Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga

Berlandaskan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya satu atau lebih kreditornya.

4) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase

Lembaga arbitrase dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian bersengketa melalui arbitrase atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya

sengketa (akta compromiso) (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase).⁶⁵

6. Konsep Wanprestasi dalam Hukum Islam

Secara umum, konsep wanprestasi dalam hukum perdata dengan konsep wanprestasi dalam hukum islam tidak jauh berbeda. Konsep wanprestasi dalam hukum islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Wanprestasi dalam pelaksanaan suatu akad syariah diatur dalam Pasal 36 s.d Pasal 39 KHES. Salah satu pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji apabila karena kesalahannya terdapat kriteria atau unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁶

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya; atau
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; atau
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada beberapa akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan dijatuhkannya sanksi berupa:⁶⁷

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan risiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara

Dalam hukum perdata, juga terdapat kewajiban memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan wanprestasi terhadap pihak yang dirugikan. Adapun komponen ganti rugi tersebut terdiri dari: ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan; kerugian karena kerusakan, kerugian

⁶⁵ Rusdiyati Iriansyah dan Yeni Triana, Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Perbankan, *Proceeding Nasional di Universitas Lancang Kuning*, Provinsi Riau 11 Januari 2023, 158-159.

⁶⁶ Irma Devi Purnamasari, S.J., M.Kn Dan Suswinarno, A.K., M.M, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 15.

⁶⁷ Pasal 37 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 21.

yang sungguh-sungguh diderita; dan bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).⁶⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, Prof. Abdul Manan, pada tulisan makalahnya berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru PA”, menjelaskan bahwa beberapa ketentuan KUHPerdara tidak bisa diberlakukan seluruhnya untuk menyelesaikan wanprestasi dalam ekonomi syariah, khususnya mengenai pengenaan bunga kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hukum Islam, setiap akad harus terbebas dari bunga atau riba. Begitupun tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi ini, tidak boleh diikuti dengan tuntutan pembayaran bunga agar terbebas dari unsur riba.⁶⁹ Pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pasal 39 KHES terdapat ketentuan dimana pihak yang melakukan wanprestasi hanya dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur berikut:⁷⁰

- a. Jika pihak yang melakukan wanprestasi sudah dinyatakan wanprestasi, tetapi tetap melakukan wanprestasi.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilewatinya.
- c. Pihak yang ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji itu terjadi karena keadaan memaksa yang berada di luar kuasanya (*force majeure*).

C. Teori Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 56.

⁶⁹ Majalah Peradilan Agama, ‘*Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*’, (Jakarta Pusat: Februari 2014, Edisi 3), 21.

⁷⁰ Irma Devi Purnamasari, S.J., M.Kn Dan Suswinarno, A.K., M.M, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 16.

tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁷¹

Kata syariah berasal dari bahasa Arab “*as-syari’ah*” yang mempunyai konotasi *masyra’ah al-ma’* (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syariah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, *syara’a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.⁷²

Kata syariah dalam ekonomi syariah memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian syariah yang berkaitan dengan hukum, yaitu syariah yang berkaitan dengan fiqh, serta qanun. Maksud dari ekonomi syariah dalam konteks pemahaman di Indonesia tidak lain adalah ekonomi Islam yang dikenal secara umum oleh para ahli. Menurut Mannan, pengertian ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (*a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*).⁷³ Menurutnya, maksud dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah, mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pengertian ekonomi syariah yang telah tercantum dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809

⁷³ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 41

syariah atau dengan hukum Islam.⁷⁴ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008, ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.⁷⁵

Sedangkan menurut Abdul Manan, ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷⁶ Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syariah/ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat).⁷⁷ Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam terus berkembang berbagai lembaga yang ada di negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi dan lain-lain. mereka berupaya mengembangkan sistem ekonomi Islam. Pemikiran tentang ekonomi Islam tersebut telah menjadi sebuah gerakan yang telah dimanifestasikan dalam wujud nyata dengan berdirinya perekonomian Islam, seperti Bank Islam, Asuransi Islam, dan lembaga perekonomian lainnya, Negara Islam termasuk di Indonesia dengan Bank Umum Syariah, Bank Unit Syariah, BPRS, BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah dan lain sebagainya.⁷⁸

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan kepentingan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam bisnis ekonomi Islam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah,

⁷⁴ Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

⁷⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

⁷⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

⁷⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 22.

⁷⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 8-9.

lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunter.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

a. al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:⁷⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu.

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan muamalah, setiap individu dilarang untuk saling merugikan, berbuat curang, dan melakukan tindakan penipuan. Penegasan ini merupakan landasan kuat penyelenggaraan ekonomi syariah yang sejatinya mengaktualisasikan nilai-nilai kejujuran integritas, dan prinsip saling menguntungkan. Disamping itu dalam ekonomi syariah, harta merupakan amanat dari Allah SWT sebagai pemilik hakiki kepada para manusia sebagai khalifah fi al-ardhi.⁸⁰

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ طَيِّبٌ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّرْهُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزَوِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

⁷⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 83.

⁸⁰ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 20.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw pernah ditanya: “Apa pencarian yang lebih baik?” Jawabnya: "Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim).⁸¹

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak serta anjuran untuk bekerja dan mencari rizqi yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan sendiri hendaknya dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup.⁸²

Di dalam syariat Islam, diajarkan berbagai persoalan yang terkait dalam bidang Muamalah, sehingga dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatif berasal dari dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad. Secara teknis ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah dirancang dan ditetapkan melalui ijtihad kolektif oleh MUI dan DSN. Sedangkan dasar hukum formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah berpijak pada Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD Pasal 29 Tentang Kebebasan Beragama.

c. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Syariah

1) Prinsip *al-Mudharabah*

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di satu pihak akan menyediakan dana seluruhnya yang selanjutnya disebut sebagai shahib al'mal, sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (*Mudharib*). Dalam kemitraan ini jika untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika rugi, maka shahib al'mal akan kehilangan

⁸¹ Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, t.th., *Subul as Salam*, Juz X, Beirut: Darul Fikr. 4

⁸² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*., 19.

sebagian dari modalnya dan Mudharib akan kehilangan imbalan atas kerja keras dan managerial skill yang disumbangkan.⁸³

2) Prinsip *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Selanjutnya pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki.⁸⁴

Wadiah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁸⁵

a. *Wadiah Yad al-Amanah* (merupakan titipan murni)

Merupakan sebuah bentuk hubungan hukum sepihak, pihak yang memberi amanah (*muwaddi*) mempunyai hak untuk menerima pengembangan amanah yang telah diserahkan, sedangkan pihak yang menerima amanah (*mustawada'*), berkewajiban untuk mengembalikannya. Dalam hal ini pihak yang menerima amanah tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diamanatkan kepadanya.

b. *Wadiah Yad Adh Dhamanah* (akad titipan)

Wadiah Yad Adh Dhamanah dapat diartikan suatu bentuk hubungan hukum sepihak, pihak yang satu memberi amanah (*muwaddi*) mempunyai hak untuk menerima pengembalian amanah yang telah diserahkan. Sedangkan pihak yang menerima amanah (*mustawada'*), berkewajiban untuk mengembalikannya. Dalam hal ini pihak yang menerima amanah, boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diamanatkan kepadanya dengan kontraprestasi tertentu.

3) Prinsip *al-Musyarakah*

⁸³ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah* (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 37.

⁸⁴ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah.*, 38-39.

⁸⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 87.

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek. Masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing. Selain itu pula berhak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.⁸⁶

4) Prinsip *al-Murabahah* dan *al-Bai Bitssaman 'ajil*

Prinsip *al-Murabahah* (prinsip pengembalian keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh.

Sedangkan prinsip *al-Bai Bitssaman 'ajil* (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran diangsur.⁸⁷

5) Prinsip *al-Ijarah* dan *al-Bai' Takjiri*

Prinsip *al-Ijarah* dapat diartikan sebagai prinsip pengadaan barang atau jasa yang pengadaannya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa yang diakhiri pemilikan.⁸⁸

6) Prinsip *al-Qardhul Hasan*

Prinsip *al-Qardhul Hasan* dapat diartikan sebagai prinsip pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada

⁸⁶ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah* (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 42.

⁸⁷ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah.*, 44-45.

⁸⁸ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah.*, 50.

dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang disertai dengan kewajiban mengembalikan sebesar biaya yang diterima tanpa tambahan apapun dengan sistem pembayaran tangguh atau diangsur sesuai dengan kesepakatan.

7) Prinsip *Kafalah*

Prinsip *Kafalah* dapat diartikan sebagai prinsip penggabungan kafil menjadi tanggungan ahli dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang atau barang atau pekerjaan.

8) Prinsip *Rahn*

Prinsip *Rahn* dapat diartikan sebagai prinsip dalam suatu lembaga jaminan kebendaan di dalam syariah yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

d. Sumber Hukum Yang Dijadikan Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah terdiri dari :

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini baik yang diatur dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), termasuk juga ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata (BW), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta

beberapa peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ekonomi syariah.⁸⁹

b. Sumber Hukum Materiil

Bagi lingkungan Peradilan Agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah adalah al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber utama dan sumber hukum lain yaitu:⁹⁰

1) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah maupun Bank Indonesia. Ada 14 aturan perbankan dan 35 undang-undang yang bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain :

- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.

⁸⁹ Dokumen Pengadilan Agama Banyumas.

⁹⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.*, 21.

- Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir tentang Surat Berharga Pasar Uang.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.

2) Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional

Ada sekitar 70 lebih Fatwa DSN MUI tentang kegiatan ekonomi syariah, diantaranya :

- Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah.
- Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad Mudharabah Musyarakah.
- Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/IV/2006 tentang konvensi akad Murabahhah.
- Fatwa DSN Nomor 48/DSN-NUI/IV/2006 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahhah.
- Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/IV/2006 tentang pembiayaan multi jasa.

3) Kitab-kitab fiqh

Kitab-kitab fiqh merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. sebagian besar kitab fiqh yang *mu'tabar* berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.⁹¹

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

⁹¹ Ruslaini, Juhrotul Khulwah, Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2017), 154.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (POJK) menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁹²

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 merupakan pelaksanaan dari Pasal 31 UU OJK yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini mencakup seluruh konsumen di sektor jasa keuangan yaitu meliputi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, oleh karenanya ketentuan ini berlaku pula untuk perlindungan nasabah.

Perlindungan konsumen yang dimaksud di dalam ketentuan ini adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Prinsip-prinsip dalam perlindungan konsumen ini mencakup transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁹³

5) Adat Kebiasaan

Untuk dapat dijadikan sebagai hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang

⁹² Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 1/POJK.07/2013.

⁹³ Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/2020 jo. POJK No. 1//2014

ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu:⁹⁴

- Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*).
- Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*).
- Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

6) Yurisprudensi

Yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sudah ditentukan sedemikian rupa hukum acara mana yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama bersifat *imperatif*. Artinya, dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, 99.

umumnya dan perbankan syariah khususnya, Pengadilan Agama harus menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Apabila menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut berarti hal itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai *substantive due process* sehingga proses pemeriksaan tersebut dianggap tidak sah dan karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum.⁹⁵

D. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hukum hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹⁶

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

⁹⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 124-125.

⁹⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet V, 2004), 140.

tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹⁷

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁹⁸

Pertimbangan hukum inilah yang akan membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

⁹⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, 141

⁹⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, 142.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁹

2. Metode Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah suatu pembentukan hukum oleh subyek/pelaku penemuan hukum sebagai upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redenering*), eksposisi (kontruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.¹⁰⁰ Urgensi dari penemuan hukum adalah bagaimana mengkualifikasikan hukumnya terhadap peristiwa konkrit tertentu, karena memang tidaklah mudah suatu peristiwa ditemukan hukumnya sebab sering dijumpai terhadap suatu peristiwa, aturan hukum tertulisnya ada tetapi tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali. Maka disinilah penemuan hukum harus dilakukan oleh hakim.

Tidak ada ketentuan formal dalam mengklasifikasikan metode penemuan hukum, Para pakar hukum pun mengklasifikannya secara berbeda-beda. Namun secara umum, beberapa bentuk metode penemuan hukum adalah sebagai berikut.¹⁰¹

a. Metode Interpretasi (penafsiran)

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan peraturan hukum tertulis (perundang-undangan) yang tidak jelas, agar perundang-

⁹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*, 35.

¹⁰⁰ Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 52-53.

¹⁰¹ Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum, *Metode Penemuan Hukum.*, 108-131

undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Ajaran interpretasi ini dikenal juga dengan istilah hermeneutika yuridis. Penafsiran ini tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi juga oleh penulis hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus dan peraturan-peraturan hukum. Penafsiran oleh hakim adalah penjelasan yang harus menuju kepada menerapkan atau tidak menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima masyarakat.

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa macam metode interpretasi, yaitu sebagai berikut.

1) Interpretasi subsumptif

Metode interpretasi subsumptif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan dengan menerapkan silogisme dan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran lebih rumit. Silogisme adalah bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Contoh interpretasi subsumptif:

- a) Premis mayor (peraturan hukumnya): “Barang siapa mencuri dihukum”.
- b) Premis minor (peristiwanya): “Kuncung mencuri burung”.
- c) Kesimpulan: “Karena Kuncung mencuri burung, maka ia harus dihukum”.

2) Interpretasi Gramatikal

Metode Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Metode ini adalah cara penafsiran paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut. Pengungkapan maknanya pun harus memenuhi standar logis serta mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat. Contoh interpretasi gramatikal, istilah “menggelapkan” dalam pasal 41 KUHP ditafsirkan dengan

“menghilangkan”. Kemudian istilah “meninggalkan” anak dalam pasal 305 KUHP ditafsirkan dengan “menelantarkan”.

3) Interpretasi Sistematis (Logis)

Metode Interpretasi Sistematis adalah metode penafsiran dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan. Contoh metode interpretasi sistematis adalah apabila kita hendak mengetahui sifat pengakuan anak yang dilahirkan oleh pernikahan orang tuanya, hakim tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata saja tetapi harus juga dihubungkan dengan Pasal-Pasal dalam KUH Pidana.

4) Interpretasi Historis

Metode Interpretasi Historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. Contohnya, apabila seorang hakim akan menafsirkan salah satu pasal dalam KUH Perdata, maka diteliti juga sejarah lahirnya BW di Belanda, Code Civil di Prancis atau mundur sampai ke hukum Romawi.

5) Interpretasi Teleogis/Sosiologis

Pada metode Interpretasi Teleogis/Sosiologis, hakim menafsirkan UU sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata katanya. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtpositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi hukum ini sangatlah penting. Contoh konkrit dari metode interpretasi teleogis/sosiologis adalah terhadap pasal 362 KUH Pidana: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”. Pada saat pasal ini dibuat, para pembuat undang-undang belum berfikir akan munculnya penggunaan listrik dalam kehidupan manusia modern. Ketika dalam praktik terjadi penyadapan dan penggunaan tenaga listrik, maka hakim sudah semestinya menafsirkan kata “barang” dalam pasal tersebut termasuk jaringan dan aliran listrik, sehingga penyadap listrik dapat dikategorikan melakukan kejahatan pencurian listrik.

6) Interpretasi Komparatif

Metode Interpretasi Komparatif adalah metode yang digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dalam satu sistem hukum atau antar sistem hukum lainnya. Contoh dari metode interpretasi komparatif adalah dalam masalah warisan yang dapat diperbandingkan menurut sistem hukum sistem hukum adat, hukum Islam maupun hukum perdata barat. Masing-masing sistem hukum itu memberikan pengaturan yang berbeda dengan dasar yang berbeda pula.

7) Interpretasi Antisipatif/Futuristis

Metode Interpretasi Antisipatif/Futuristis adalah metode penemuan hukum dengan melakukan penafsiran terhadap sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku, misalnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), tetapi hakim memiliki keyakinan bahwa yang nantinya RUU tersebut akan diberlakukan sebagai undang-undang.

8) Interpretasi Restriktif

Metode Interpretasi Restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi, untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Contoh dari metode

interpretasi restriktif adalah jika menurut interpretasi gramatikal kata “tetangga” dalam pasal 666 KUH Perdata dapat diartikan setiap tetangga itu termasuk seorang penyewa dari pekarangan di sebelahnya, tetapi jika dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, maka dalam hal ini hakim menggunakan metode interpretasi restriktif.

9) Interpretasi Ekstensif

Metode Interpretasi Ekstensif adalah metode penafsiran untuk menjelaskan ketentuan dalam undang-undang dengan diinterpretasikan melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Contoh Metode Interpretasi Ekstensif adalah pada kata “menjual” dalam pasal 1576 KUH Perdata oleh hakim ditafsirkan secara luas yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli, tetapi juga menyangkut peralihan hak. Penafsiran kata “menjual” dalam Pasal 1576 KUH Perdata, sejak tahun 1906 oleh HR ditafsirkan secara luas, yaitu bukan hanya jual beli saja, tetapi “setiap peralihan hak milik”. Menurut pasal 1576 KUH Perdata, jual beli tidak menghapuskan hubungan sewa menyewa. Dalam hal ini yang diekstensifkan adalah peralihan hak, yaitu diperluas tidak saja karena jual beli, tetapi juga tukar menukar, hibah dan pewarisan.

10) Interpretasi Otentik atau Secara Resmi

Interpretasi Otentik dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan dalam suatu peraturan. Pada metode ini, hakim tidak diperkenankan untuk menafsirkan dengan cara selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang itu sendiri. Hal ini berarti bahwa ketentuan dalam perundang-undangan terkait sudah sangat jelas, tegas, dan definitif sehingga tidak diperlukan penafsiran lagi. Terdapat beberapa Pasal yang diberikan penafsiran otentik seperti misalnya pada Pasal 89 KUHP, memberikan

penafsiran otentik dengan menyatakan “Memingsankan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan”.

11) Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi Interdisipliner biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum saja. Sebagai contoh, interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan “korupsi”, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, administrasi negara dan perdata.

12) Interpretasi Multidisipliner

Pada metode Interpretasi Multidisipliner, seorang hakim harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim akan membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Jenis interpretasi ini diperkirakan akan semakin sering terjadi, mengingat kasus-kasus kejahatan di era global mulai beragam dan bermunculan seperti *cyber crime*, *wait color crime*, *terrorism* dan lain sebagainya.

13) Interpretasi dalam Kontrak/Perjanjian

Interpretasi terhadap kontrak atau perjanjian dalam praktik hukum mengalami perkembangan, mengingat perjanjian merupakan kumpulan kata dan kalimat yang sifatnya *interpretable* (dapat ditafsirkan), baik oleh para pihak yang berkepentingan, undang-undang maupun oleh hakim. Dalam interpretasi ini, penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair atau patut. Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas, dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan

penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.

14) Interpretasi dalam Perjanjian Internasional

Mahkamah Internasional ketika memutuskan suatu perkara mengenai penafsiran, pertama kali akan melihat teks perjanjian dalam konteks isi secara keseluruhan dari perjanjian yang meliputi pembukaan dan lampiran-lampiran atau instrumen dan penerimaan perjanjian. Mahkamah Internasional juga menggunakan “*preparatory works*” yang biasa dilakukan para pihak yang bersengketa di depan Mahkamah. “*principle of subsequent practice*” dipraktikkan oleh Mahkamah berdasarkan praktik negara-negara dalam mencari suatu bukti apa yang sebenarnya menjadi objek dan tujuan perjanjian itu. Mahkamah juga melaksanakan semaksimal mungkin “*principle of effectiveness*”.¹⁰² Sangat penting untuk mengetahui cara-cara penafsiran yang lazim digunakan oleh Mahkamah, karena ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian mengikuti dalam garis besarnya perkembangan terbaru dalam penafsiran perjanjian sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional.

b. Metode Argumentasi

Metode Argumentasi digunakan apabila peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suatu perkara yang sedang ditangani hakim tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dibutuhkan metode argumentasi. Metode ini disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering*, atau *reasoning*.

¹⁰² Principle of Effectiveness berarti bahwa perjanjian harus ditafsirkan secara keseluruhan yang akan menjadikan perjanjian itu paling efektif, bermanfaat dan memiliki pengaruh yang semestinya bagi para pihak.

Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.¹⁰³

1) Metode Analogi (*Argumentum Per Analogiam*)

Metode analogi berarti memperluas cakupan peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan pada peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang sehingga suatu perkara tersebut dapat diperlakukan sama. Metode ini hanya diterapkan dalam KUH Perdata dan tidak dibenarkan dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas.

Sebagai contoh, Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Lalu ketika hakim dihadapkan pada perkara hibah yang tidak diatur dalam KUH Perdata, maka Pasal 1576 KUH Perdata ini dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.

2) Metode A Contrario (*Argumentum a Contrario*)

Metode a contrario merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa kongkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Jika suatu peristiwa tertentu diatur undang-undang, tetapi peristiwa yang lainnya yang tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

Contoh dari metode a contrario ini, jika menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 seorang janda harus melewati masa iddah minimal 130 hari sebelum dapat menikah kembali. Lantas tidak ada pengaturan mengenai duda yang bercerai. Karena hal tersebut tidak

¹⁰³ Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 134-147.

diatur, maka dikonstruksikan secara *a contrario* bahwa untuk duda tidak ada masa iddah.

3) Metode *Rechtverwijning* (Penyempitan Hukum)

Metode *Rechtverwijning* bertujuan mengkonkritkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Diterapkan secara sempit karena biasanya jika diterapkan sepenuhnya akan menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh pada Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang dibuat dalam hal terjadi *onrechtmatigedaad*. Namun, yang disayangkan adalah jika korban juga mempunyai andil atas kesalahan yang menimbulkan kerugian tersebut. Karena hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa korban juga berhak mendapat ganti rugi, tapi tidak secara penuh.

4) Metode Fiksi Hukum

Fiksi Hukum adalah sesuatu khayal yang digunakan ranah ilmu hukum yang menggunakan bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum lebih banyak digunakan dalam hukum adat yang memakai bentuk pepatah atau peribahasa, sedangkan hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal. Seperti dalam hukum adat Banten misalnya, dikatakan “banteng anut ing sapi”, artinya sapi jantan mengikuti sapi betina, dimana kiasan ini berarti bahwa suami ikut menetap di tempat istri sehingga kedudukannya banyak dipengaruhi oleh hukum di pihak istri, dan kewarisan rumah diwariskan kepada anak wanita.

Contoh fiksi hukum di dalam hukum perundangan misalnya, dipakai istilah badan hukum (*rechtspersoon*) yang dikiaskan sebagai

orang bukan manusia, maksudnya suatu badan pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia, seperti koperasi, yayasan, perseroan terbatas dan sebagainya. Sehingga, dalam pengertian ilmu hukum terdapat pengertian orang (*persoon*) yang asli, yaitu manusia pribadi dan manusia semu yaitu badan hukum.

c. Metode Eksposisi (Kontruksi Hukum)

Metode Eksposisi adalah metode konstruksi hukum dengan menggunakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat dihadapkan pada kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang, karena pada prinsipnya seorang hakim tidak boleh menolak perkara meskipun dengan dalih belum ada atau tidak ada hukum yang mengatur perkara tersebut. Tujuan dari kontruksi hukum adalah agar dihasilkan putusan hakim dalam peristiwa konkrit yang memenuhi tuntutan keadilan dan kebermanfaatan.

Menurut *Rudolph Von Jhering* sebagaimana dikutip Achmad Ali, mengemukakan ada 3 syarat utama untuk melakukan kontruksi hukum yaitu:

- 1) Kontruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif
- 2) Pembuatan kontruksi hukum tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri
- 3) Kontruksi mencerminkan faktor keindahan, maksudnya kontruksi bukan sesuatu yang dibuat-buat dan kontruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang suatu hal.

3. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Seorang hakim memiliki tugas utama yakni menerapkan hukum pada kasus konkret yang dituangkan melalui putusan. Putusan hakim dijatuhkan setelah melakukan proses penemuan hukum. Penemuan

hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan/peristiwa hukum secara hukum pula.

Melalui penemuan hukum, hakim mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka penemuan hukum dilakukan melalui beberapa metode yang sudah diuraikan di atas.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹⁰⁴

Dalam mengambil putusan, pertimbangan hukum menjadi jiwa dan intisari dalam sebuah putusan. Pertimbangan hukum dimulai dari analisis mengenai hukum apa yang akan diterapkan dalam suatu perkara. Berangkat dari hasil analisis, pertimbangan dilakukan menggunakan argumentasi yang objektif dan rasional, Majelis Hakim menganalisa pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak. Lalu hasil argumentasi tersebut dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

b. Asas-Asas Putusan Hakim

Sebuah putusan harus mengandung beberapa asas sebagai berikut:

- 1) Harus memuat alasan-alasan dan dasar pertimbangan putusan secara jelas dan perinci, memuat pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 129.

¹⁰⁵ Pasal 50 dan 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Suatu putusan yang tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan dalam posita gugatan menurut hukum pembuktian atau tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti secara perinci, demikian pula tidak memberi pertimbangan mengenai dasar hukumnya, baik berdasar pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, dapat dikategorikan *onvol doende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan), sehingga menjadi alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan. Gugatan yang telah dipertimbangkan menurut hukum pembuktian ternyata tidak terbukti, dinyatakan tidak beralasan hukum dan dengan demikian gugatan harus ditolak. Demikian pula suatu gugatan yang dinyatakan tidak berdasar hukum dimana posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont Vankelijk Verklaard*).

2) Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kelalaian memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonsvansi; kelalaian mengadili bagian kecil dari gugatan misalnya permohonan sita dan sebagainya apabila di tingkat banding, biasanya diputus sela dan diperintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus bagian gugatan yang terabaikan tersebut, namun apabila gugatan itu prinsip sifatnya, maka berarti pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan tata tertib persidangan yang seharusnya dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi hakim banding ataupun hakim kasasi untuk membatalkan putusan tersebut.

Tentang hal tersebut, dapat diperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 235K/SIP/1973 Tanggal 4-14-1975. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri tidak memutus dan mengadili mengenai status

keahliwarisan penggugat. Padahal, hal itu diminta dalam petitum gugatan. Atas kelalaian itu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan *judex factie* tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum gugatan, sehingga cukup alasan membatalkan putusan tersebut.

3) Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR Pasal 189 ayat (3) R.Bg. Larangan ini disebut *ultra petita partium*. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang atau *ultra vires*. *Ultra petita partium* ataupun *ultra vires* dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum, meskipun dilandaskan atas itikad baik sekalipun, karena bertentangan dengan prinsip *the rule of law*.¹⁰⁶

Putusan *ultra petita* yang dapat dibenarkan apabila putusan *judex factic* didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair atau sesuai dengan kejadian materiel.¹⁰⁷

Adapun tindakan hakim yang mengabdikan sebagian sebagian gugatan dalam petitum primair dan sebagian lagi dalam petitum subsidair dipandang sebagai *ultra petita* yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 882K/SIP/1974 Tanggal 24-3-1976.

4) Prinsip Sidang Terbuka untuk Umum

Pembukaan sidang dan sidang untuk pengucapan amar putusan wajib dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 802.

¹⁰⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara.*, 70.

yang oleh undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi hukum.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan:

- a) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- c) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

c. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

1) Berdasarkan Isi Putusan

Berdasar substansi atau isinya, putusan hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yakni sebagai berikut:

- a) Putusan *niet ont van kelijk Verklaard* (NO), yaitu amar putusan yang menyatakan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formal.
- b) Putusan gugur, yaitu putusan yang penggugat nya tidak hadir pada hari sidang pertama yang telah ditentukan pengadilan, padahal telah dipanggil secara patut dan resmi; sedangkan tergugat hadir.
- c) Putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil dengan patut dan resmi.
- d) Putusan ditolak karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.
- e) Putusan dikabulkan karena dalil-dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan, sehingga gugatan tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan.

2) Berdasarkan Jenis Putusan

Berdasarkan jenisnya, putusan hakim terbagi menjadi dua yakni putusan sela dan putusan akhir. Secara lebih rinci, putusan sela dan putusan akhir dijelaskan sebagai berikut.

a) Putusan Sela

Putusan sela yaitu putusan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan di persidangan yang bukan putusan akhir. Putusan sela ini dapat berupa:

- (1) Putusan prepatoir, yaitu putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa berdampak terhadap pokok perkara dan persidangannya bersifat insidental. Contoh dari putusan sela adalah diterimanya pihak ketiga untuk masuk sebagai penggugat intervensi karena mempunyai kepentingan.
- (2) Putusan interlucotoir, yaitu putusan sela yang berkaitan dengan eksepsi relatif yang ditolak atau putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut yang ditolak atau putusan sela yang berkaitan dengan pembebanan pembuktian.
- (3) Putusan sela terhadap gugat insidental yang berkaitan dengan penetapan prodeo dan penetapan tentang perintah sita jaminan.
- (4) Putusan provisi yang tidak terkait dengan pokok perkara yang menghendaki adanya tindakan sementara sebelum adanya putusan akhir.¹⁰⁸

b) Putusan Akhir

Putusan ini terdiri dari:

- (1) Putusan Deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menyatakan atau tidak menimbulkan keadaan hukum yang baru. Amar putusannya tidak memerlukan upaya hukum paksa.

¹⁰⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 34

- (2) Putusan Konstitutif, yaitu putusan yang bersifat meniadakan keadaan hukum yang sudah ada atau menimbulkan keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru atau ketiadaan hukum yang sudah ada terjadi dengan sendirinya setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak memerlukan upaya paksa (eksekusi).
- (3) Putusan Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi yang dituntut sekaligus mewajibkan pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang apabila pihak kalah tidak mematuhi amar putusan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui eksekusi.¹⁰⁹
- (4) Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), putusan ini hanya dapat dijatuhkan apabila ada putusan provisi yang mendahului putusan akhir atau didasarkan oleh alat bukti autentik mengenai pokok sengketa tentang *bezitrecht* atau didasarkan pada adanya alat bukti berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Wewenang menjatuhkan putusan serta-merta hanya ada pada pengadilan agama. Penjatuhan putusan ini harus sangat hati-hati karena sulitnya pemulihan kembali eksekusi yang sudah dijalankan. Tetapi jika sudah menjadi amar putusan, eksekusinya harus dimohonkan izin terlebih dahulu ke pengadilan tinggi dan adanya jaminan yang setara nilainya dengan objek eksekusi dari pemohon eksekusi.¹¹⁰

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang relevan merupakan review terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

¹⁰⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim.*, 30-33.

¹¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021), 108.

Atau merupakan review terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lanjarto dalam tesisnya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama (Studi Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga)*, Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah hakim mengabulkan gugatan sengketa ekonomi syariah akad musyarakah nomor: 123/MSANIL105 tanggal 20 Juli 2005, padahal di dalam klausul akad tersebut telah ada klausul bahwa apabila antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan nasabah terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) di Jakarta atau Pengadilan Negeri Purbalingga, Bukan di Pengadilan Agama Purbalingga. Dasar alasan hakim menerima perkara yang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tidak disebutkan Pengadilan Agama adalah di dasarkan atas alasan bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Purbalingga, pertama adalah dengan menggunakan asas ketertiban dan kepastian hukum yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hakim menyebutkan bahwa tidak mungkin dua lembaga peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) mempunyai kewenangan absolut yang sama untuk perkara tertentu, kalau itu terjadi maka akan menimbulkan ketidaktertiban dan tidak ada kepastian hukum. Untuk mewujudkan adanya tertib dan kepastian hukum, maka yang perlu dilakukan adalah menggunakan asas "*lex posteriore derogat legi prior?*" artinya peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Alasan Kedua yaitu mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 1851 K/Pdt/1984.¹¹¹ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara ekonomi syariah (putusan perkara No.0323/Pdt.G/2019/PA.Bms) namun

¹¹¹ Lanjarto, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama, Tesis Yang Tidak Diterbitkan* (Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak lembaga keuangan syariah (BMT Tijarah Amanat Umat) terhadap nasabah yang telah lalai memenuhi kewajibannya (pengembalian modal).

Maria Ulfah dengan judul tesis *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah di bank syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan bagaimana aspek hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan mengedepankan aspek keadilan ekonomi.

Penelitian Maria Ulfah ini dikategorikan penelitian hukum doktrinal dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Purbalingga, dan data sekunder diperoleh dari library research dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan musyarakah yang diproses Pengadilan Agama Purbalingga dapat diketahui dengan melihat kesesuaian akad baik secara hukum Islam maupun hukum perdata pada KUH Perdata, Pemilihan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, dan perkara ini memiliki kesamaan hanya dalam hal penelitian tentang sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama, namun kompetensi relatifnya berbeda, dan perbedaan lain juga terkait akad yang dilakukan dalam perikatan yang digunakan atau yang terdapat pada kasus tersebut.¹¹²

Mardani dalam penelitiannya pernah mengkaji tentang bagaimana proses menyelesaikan bisnis syariah, dan mengapa lebih memilih proses alternatif dispute resolution (ADR) dan Arbitrase dibanding dengan melalui

¹¹² Maria Ulfah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga. Tesis Yang Tidak Diterbitkan* (Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).

Pengadilan.¹¹³ Mardani melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif, yang mengutamakan data sekunder melalui studi dokumen atau penelusuran literatur.

Hasil penelitiannya adalah Penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu mediasi, melalui lembaga arbitrase syariah, dan litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, di antaranya: kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia (*confidential*), hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Para Arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian (*expertise*) dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase. Hal ini berbeda dengan peneliti yang akan teliti dimana peneliti fokus pada putusan hakim Pengadilan Agama Banyumas mengenai sengketa ekonomi syariah perkara Nomor: 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah.

Dalam tesisnya Naili Rahmawati melakukan penelitian dengan judul Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016.

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menuntut kesiapan penangan dari aparat Peradilan Agama secara profesional termasuk di Pengadilan Agama Giri Menang, NTB. Penelitian Naili Rahmawati dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada respon para hakim tentang kewenangannya dalam menangani perkara ekonomi syariah dan untuk melihat kesiapan mereka dalam menyelesaikan perkara pasca keluarnya

¹¹³ Mardani, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, 298-310

PERMA tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para hakim merespon positif atas kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Selain itu, mereka telah siap dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah pasca keluarnya PERMA tersebut.¹¹⁴ Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu penulis fokus pada menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. di Pengadilan Agama Banyumas.

Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga pernah dilakukan oleh Zia-ul Anam Ihromy dalam karya tesisnya yang berjudul Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syariah.

Dalam penelitiannya Zia-ul Anam Ihromy menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian terhadap masalah Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.

Hasil penelitian ini tentang Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap secara praktis berwenang dalam menangani sengketa bisnis syariah, hal ini merespon perkembangan hukum nasional dan mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas Kompetensi Peradilan Agama. Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Hakim telah siap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa bisnis syariah, sudah mengikuti pelatihan ekonomi syariah dan bersertifikat, sedangkan Panitera Pengganti belum siap memeriksa, menyelesaikan sengketa bisnis syariah, sebagian sudah mengikuti pelatihan ekonomi syariah dan bersertifikat sedangkan Juru Sita belum siap memeriksa, menyelesaikan sengketa bisnis syariah, semuanya belum mengikuti pelatihan ekonomi syariah dan belum

¹¹⁴ Naili Rahmawati, Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016, *Tesis* terbit 22 Februari 2019 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram).

bersertifikat.¹¹⁵ Hal ini berbeda dengan yang akan penulis teliti yaitu berkaitan dengan Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas tentang sengketa ekonomi syariah, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas, baik secara yuridis maupun dalam perspektif dalil-dalil hukum ekonomi syariah.

Dari beberapa tinjauan terhadap hasil penelitian, penulis belum menemukan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dari beberapa temuan-temuan penelitian sebelumnya khususnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas. Putusan yang tidak mengabulkan gugatan pihak lembaga keuangan yang telah dirugikan oleh pihak nasabah, tentu hal ini menjadi suatu hal yang tidak diharapkan oleh pihak pencari keadilan. Tanpa mengurai kendala ini akan berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang diberi wewenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara sengketa ekonomi syariah.

Dalam rangka penegakan hukum ekonomi syariah maka Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengganti, Juru Sita dengan praktisi hukum memegang peranan sangat penting. Dengan hal yang baru tersebut Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita dengan Praktisi Hukum harus sangat berhati-hati dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Untuk itu Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita, dengan Praktisi Hukum di lingkungan Peradilan Agama harus mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu yang cukup dalam rangka menghadapi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

¹¹⁵ Zia-ul Anam Ihromy, *Competensi Pengadilan Agama Cilacap Dalam Menyelesaikan Perkara Bisnis Syariah. Tesis Yang Tidak Diterbitkan (Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN SAIZU Purwokerto, 2017)*.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
NOMOR 0323/PDT.G/2019/PA.BMS. TENTANG SENGKETA
EKONOMI SYARIAH

A. Deskripsi Putusan Perkara Perdata Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms.

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi antara Penggugat, selaku Manager BMT Tjarah Amanat Umat Sumbang, beralamat di Desa Kebanggan, RT.001 RW.003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Munajat, SH dan Herin Wahyuningsih, SH,. Para Advokat yang berkantor di Jl. Abdul Malik, No. 09 Kelurahan Mersi, RT.01 RW.03, Kecamatan Purwokwerto Timur, Kabupaten Banyumas dan Jl. Raya Kaliori, RT.02 RW.04, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

Fulan, tempat tanggal lahir Pangkalaraya, 21 November 1967, beralamat di Desa Karangjati, RT.002 RW.004, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Fulanah (istri Tergugat I), beralamat di Desa Karangjati, RT.002 RW.004, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) telah memberikan kuasa khusus kepada H. Sugeng, SH., M.Si., M. Imam Afifudin, SH., dan M. Ihsanul Fuad, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum H. Sugeng,SH., M.Si & Rekan, yang beralamat di JL. DI. Panjaitan No.111 Purbalingga, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Fulanah, lahir tanggal 11 Juni 1983, beralamat di Desa Wododadi, Kecamatan Platungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.¹¹⁶

Adapun tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penanggung jawab operasional/Manager pada BMT Tjjarah Amanat Umat yang beralamat Kantor di Jalan Sunan Ampel No. 238 Tambaksogra, Kabupaten Banyumas yang lingkup tanggung jawab kerja adalah bertindak mewakili BMT Tjjarah Amanat Umat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan maupun pendanaan dengan agunan yang disepakati bersama dalam suatu Perjanjian Tertentu.
2. Bahwa Tergugat I (fulan) dan Tergugat II (fulanah) adalah pihak yang membutuhkan bantuan penerimaan dana dan telah melakukan perikatan dengan Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat Umat dan dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU NII/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang pada pokoknya Tergugat I dengan sepengatuhan/Persetujuan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai hutang Tergugat I kepada Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat Umat yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016, Tergugat I telah sepakat untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat I pun sepakat bilamana tidak dapat mengembalikan pinjaman hutang tersebut maka Tergugat I bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 768.750,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari/tiap-tiap hari akibat keterlambatan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat Umat sejumlah Rp. 150.000.000,-

¹¹⁶ Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 1-2.

(seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima melalui transfer/pemindahbukuan ke Rekening nomor 4550101081 milik / atas nama Tergugat I.

4. Bahwa ternyata Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mngembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati dan saling mengikatkan diri dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan saat ini adanya gugatan a quo.
5. Bahwa untuk menjamin keseriusan dan ketaatan terhadap kesepakatan hutang Tergugat I telah menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 292 atas nama fulanah (Turut Tergugat) lahir pada tanggal 11 Juni 1983, sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. yang diakui sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan a quo telah menjadikan Penggugat tidak dapat melakukan operasional sebagaimana mestinya membantu masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara Materiil dan imateriil. Atas Perbuatan Tergugat I sampai dengan saat ini kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah Penggugat berikan dan telah diterima oleh Tergugat I melalui transfer rekening/pemindahbukuan ke rekening milik/atas nama Tergugat I (Sugeng Jarmiko).
 - b. Pengembalian pendapatan untuk Penggugat sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pengganti kerugian setiap hari keterlambatan yang dihitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan diajukanya gugatan a quo adalah Rp. 768.750,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dikalikan selama 730 hari sehingga total

menjadi Rp. 561.187.500,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Pengganti biaya-biaya penagihan dan sampai dengan diajukannya gugatan a quo yang dipersamakan dalam rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sehingga dalam jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.376.125.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan a quo telah menjadikan Penggugat merasakan adanya kerugian imateriil pada nama baik Penggugat maupun nama baik BMT Tijarah Amanat Umat yang dapat dipersamakan dalam nilai rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
8. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menagih janji kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini namun tidak membuahkan hasil yang nyata. Bahwa Tergugat I telah membuat pernyataan di bawah tangan bermaterai cukup untuk menyelesaikan kewajibannya paling lambat pada tanggal 09 Desember 2016 dengan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Daihatsu Terios nomor Polisi R8705KH atas nama *fulan* namun sampai saat ini ternyata hanyalah omong kosong tidak ada realisasinya.
9. Bahwa Tergugat I telah juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjualkan tanah dan bangunan di asset berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 292 atas nama *fulanah* (lahir pada tanggal 11 Juni 1983) yang terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. namun ternyata keluarga Tergugat yang saat ini menguasainya bersikeras tidak mau memberikan, mengizinkan Penggugat secara sendiri maupun melalui kuasanya untuk melakukan pengecekan, pengukuran dan penguasaan asset tersebut. Sehingga Penggugat belum melakukan langkah-langkah hukum terhadap penguasaan asset tersebut dengan pertimbangan sisi kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia.

10. Bahwa Tergugat I telah juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan asset berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00221 luas 1283 M2 atas nama *fulan* yang terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini menguasainya bersikeras tidak mau memberikan, mengizinkan Penggugat secara sendiri maupun melalui kuasanya untuk melakukan pengecekan, pengukuran dan penguasaan asset tersebut sehingga Penggugat belum melakukan langkah-langkah hukum terhadap penguasaan asset tersebut dengan pertimbangan sisi kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia.¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan Penggugat dalam gugatan a quo maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan beserta kerugian materiil serta imateriil yang diderita Penggugat yaitu sampai dengan senilai Rp.1.376.125.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima rupiah) secara seketika dan lunas walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya lalai membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tanggung rentang.
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual asset berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.292 atas nama *Fulanah* (lahir pada tanggal 11 Juni 1983) yang terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, bilamana ternyata Tergugat I

¹¹⁷ Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 2-5.

dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan dan melaksanakan putusan perkara aquo.

5. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual asset berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00221 dengan luas 1283 M2 atas nama *Fulan* yang terletak di Desa Karangjati, kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, bilamana ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan dan melaksanakan putusan perkara a quo.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan aquo.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyumas melalui Hakim yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim sesuai pasal 130 HIR telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya damai di luar persidangan dan telah menunjuk seorang Mediator bernama Dra. Hj. Suhaimi, MH., sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun dari laporan mediasi upaya damai tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 17 September 2019 disertai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Eksepsi Error in persona
 - 1) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa Penggugat menarik Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam gugatan adalah keliru, karena Tergugat II dan Turut Tergugat bukan termasuk pihak yang menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 108/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

2) Diskualifikasi in person

- a) Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat.
 - b) Bahwa kedudukan Fulan, sebagai Manager BMT Tjajah Amanat Umat tidak bisa serta merta mewakili BMT Tjajah Amanat Umat sebagai Penggugat di Pengadilan, karena harus jelas dulu BMT Tjajah Amanat Umat bentuk badan hukumnya apa, karena Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatannya bentuk badan hukum dari BMT Tjajah Amanat Umat.
 - c) Bahwa BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah biasanya berbentuk Koperasi. Kalau bentuknya Koperasi maka yang bisa mewakili sebagai Penggugat adalah pengurus dari Koperasi BMT Tjajah Amanat Umat bukan Manager BMT, dengan demikian maka gugatan Penggugat terjadi diskualifikasi in person.
- b. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur/tidak jelas)
- 1) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas alasan, dasar hukum maupun titel gugatannya sehingga menjadikan tidak jelas maksudnya, apakah termasuk dalam perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Apakah masuk dalam gugatan perdata biasa atau sengketa ekonomi syariah dan baik di dalam posita maupun petitum tidak disebutkan dengan jelas perbuatan apa yang dijadikan dasar hukum maupun alasan gugatan.

- 2) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas legal standingnya apakah BMT Tijarah Amanat Umat sudah berbadan hukum atau belum, kemudian badan hukumnya apa? Karena BMT tidak mungkin bisa operasional sebelum mendapat ijin dari instansi yang berwenang, untuk mendapat ijin harus berbadan hukum.
- 3) Bahwa BMT semestinya menerapkan Akad yang mempunyai prinsip syariah karena BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Akad yang menerapkan prinsip syariah tidak mengenal adanya Akta Pengakuan Hutang. Sedangkan gugatan Penggugat mendasari adanya Akta Pengakuan Hutang, dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.
- 4) Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron karena di dalam posita Penggugat menyampaikan adanya Akta Pengakuan Hutang sebagai dasar perikatan akan tetapi di dalam petitum tidak disebutkan sama sekali terkait dengan Akta tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Penggugat terjadi error in persona dan Obscuur Libel dengan demikian maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*).

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
- b. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang termuat dalam eksepsi dapat terbaca kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
- c. Bahwa benar gugatan Penggugat posita 1.
- d. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat posita 2 s.d 5, karena Para Tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat selaku Manager BMT Tijarah Amanat Umat baik secara tunai maupun melalui transfer/pemindah bukuan rekening atas nama Tergugat I

- e. Bahwa Para Tergugat menolak posita 6 s.d posita 10, karena apa yang termuat dalam posita-posita tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak secara keseluruhan.
- f. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.¹¹⁸

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat via Kuasanya telah mengajukan replik tertulis tanggal 05 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat. Dan Para Tergugat via kuasanya juga telah mengajukan duplik pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Para Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti-bukti Surat :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor: 111/BH/K.11-5/1/2003 tanggal 02 Januari 2003. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
 - b. Fotokopi Identitas Koperasi Nomor: 518/10/2009 tanggal 05 Januari 2009. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
 - c. Fotokopi Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 10/SISPK /KDK.11/IV/2015 tanggal 27 April 2015. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Koperasi Madani Nomor 021/K.k/KSU.PM/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
 - e. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

¹¹⁸ Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 6-7.

- f. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/K/S.K/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
- g. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang disertai Bukti Tanda Terima Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).
- h. Fotokopi Surat Kuasa Penjualan Agunan, tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani Penggugat dan para Tergugat. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).
- i. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Tuter Lestari. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).

2. Bukti Saksi:

Fulan bin Fulan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan *Dep collector*/Penagih Hutang, tempat kediaman di RT.003 RW.004 Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang menerangkan di bawah sumpah.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fulan, NIK 3302061211670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 29 Agustus 2018. Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fulanah, NIK 3302066605710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 25 Desember 2012. Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-2.
3. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Fulan, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2016, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-3.

4. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Fulan, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-4.
5. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Fulan, sebesar Rp 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2017, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-5.
6. Fotokopi tanda bukti penyetoran ke Rekening 0077-01-012538-507, Rekening atas nama Fulan, sebesar Rp 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017, Bukti aquo telah bermaterai cukup dan dinazegel, sesuai aslinya, T-6.

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan, padahal sudah diberikan waktu dan kesempatan, namun tidak digunakannya.

Bahwa kemudian Penggugat via Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat via Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada tanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban, yang selengkapnya kesimpulan tertulis tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini.

B. Amar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Bms.

Setelah dilakukan persidangan dalam perkara a quo dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, kemudian Majelis Hakim memutuskan dan mengadili, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H oleh kami Drs. Hendi Rustandi, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. Silachudin dan Drs. Faisol Chadid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H. Oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Silachudin dan Drs. Faisol Chadid, masing-masing sebagai Anggota, dibantu Siti Nasriyati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Turut Tergugat.¹¹⁹

¹¹⁹ Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 30.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DALAM MEMUTUSKAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam Putusan Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. Tentang Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms Majelis Hakim pada perkara a quo memberikan pertimbangan hukumnya untuk menjawab sengketa ekonomi syariah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat. Adapun pertimbangannya dapat diuraikan di bawah ini:

a. Tentang Materi Gugatan Penggugat:

Menimbang, Bahwa dari proses jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah merugikan Penggugat sehingga tidak lagi dapat mengoperasikan BMT Tijarah Amanah Umat, apakah perbuatan yang telah dilakukan para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi yuridisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III dengan titel perikatan yang lahir karena undang-undang, Pasal 1365-1380 KUHPdt. Pasal 1365 KUHPdt menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Pasal ini mengatur tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan Pasal 1366-1380 KUHPdt mengatur tentang tata cara melakukan tuntutan guna memperoleh penggantian kerugian sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri. Ataukah gugatan Penggugat itu didasarkan pada adanya Wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPdt, pasal tersebut menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Hal ini perlu Majelis

Hakim kemukakan karena antara kedua bentuk perikatan atau perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yuridis berbeda dalam penyelesaiannya, dengan demikian Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan gugatannya tentang perbuatan mana yang dilanggar oleh para Tergugat, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.¹²⁰

Dari pertimbangan di atas pihak Penggugat tidak menyebutkan perbuatan yang dilanggar oleh pihak Para Tergugat secara jelas, apakah perbuatan dalam perkara a qua termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Walaupun pada pokok gugatannya telah dijelaskan bahwa Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal usahanya kepada pihak BMT Tjarah Amanat Umat. Namun ketidakjelasan pihak Penggugat dalam menerapkan aspek gugatannya menyebabkan implikasi yang berbeda dalam penanganan perkaranya, dan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda dalam penyelesaiannya. secara yuridis Majelis Hakim memertimbangkan putusannya pada Pasal 1365 KUH Perdata apabila gugatan yang diajukan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1243 KUH Perdata apabila gugatan yang diajukan adalah wanprestasi.

b. Tentang aqad yang mendasari perjanjian/perikatan:

Pada perkara Perdata Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms Majelis Hakim mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa sengketa yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (BMT Tjarah Amanah Umat) dengan para Tergugat/Kuasa Hukumnya adalah karena adanya Akta Pengakuan Hutang (APH), namun dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan secara rinci jenis aqad yang ditandatangani dan disepakati antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, padahal penjelasan aqad yang dilakukan harus jelas sebab akan menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama, karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak, karena pengertian aqad secara bahasa adalah ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), dalam fiqh Islam didefinisikan

¹²⁰ Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 25-26.

dengan *"irbathu ijabin bi qobulin 'ala wajhin masyru'in yasbutu atsaruhu fi mahallihî*, artinya pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan atau dalam pengertian lain aqad adalah kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.¹²¹

Menimbang, bahwa penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian atau perikatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya harus berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah,¹²² kemudian dalam ketentuan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, demikian halnya dengan BMT Tjajah Amanat Umat karena jenis kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana sebagaimana perbankan, maka kegiatan dan usahanya harus inheren dengan prinsip-prinsip di atas.¹²³

Dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa pentingnya aqad yang dilakukan para pihak yaitu antara pihak BMT Tjajah Amanat Umat dengan pihak Para Tergugat, dan akad tersebut juga harus jelas sebab akan menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama, karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak. Dan akad dalam lembaga keuangan syariah (dalam hal ini adalah BMT Tjajah Umat) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perkara a quo akad yang dilakukan tidak jelas, di dalam gugatan hanya tertulis adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 dari pihak para Tergugat kepada pihak BMT Tjajah Amanat Umat (Penggugat). Akta pengakuan hutang yang dilakukan oleh BMT Tjajah Amanat Umat tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini tentu adanya ketidakpahaman pihak BMT mengenai akad-akad syariah yang seharusnya diterapkan dalam proses pembiayaannya terhadap nasabah. Hal ini sangat penting karena ketika terjadi suatu permasalahan antara

¹²¹ Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 26-27

¹²² UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1

¹²³ Lembaran Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 30.

pihak BMT dengan Nasabah maka akan menentukan *competensi absolut* Pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus dalam perkara tersebut.

Selanjutnya mengenai barang jaminan yang diagunkan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa salah satu asas dalam aqad syariah adalah *luzum*/tidak berubah, setiap aqad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*, termasuk tetapnya jaminan yang diagunkan dalam perikatan tersebut, seperti agunan yang telah disepakati tidak boleh ditukar atau diganti dengan lain apapun alasannya, karena sebagai pengikat bagi debitur bila lalai dalam menunaikan janjinya, kecuali diperjanjikan dalam aqad sebelumnya atau adanya klausul yang membolehkan pergantian jaminan tersebut, hal demikian terjadi karena tidak jelasnya aqad yang meringkai perjanjian atau perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat padahal Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam transaksi adalah prinsip aqad syariah, namun menurut Majelis Hakim Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah aqad yang berlandaskan aqad syariah sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karena itu dinyatakan dikesampingkan/ditolak.¹²⁴

Majelis Hakim menyatakan bahwa barang jaminan atau agunan atas nama Turut Tergugat yang di tukar atau diganti dengan jaminan lainnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan, kecuali ada perjanjian khusus yang dibuat sebelumnya. Karena hal ini tentunya menimbulkan akad yang berbeda pula, sedangkan salah satu asas dalam aqad syariah adalah *luzum* /tidak berubah, setiap aqad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.

c. Tentang bukti-bukti di Persidangan

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti mempertimbangkan sebagai berikut:

¹²⁴ Lembaran Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 28.

Bahwa sesuai asas *actori incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1865 KUHPdt, maka bagi siapa saja yang mengaku haknya dirampas oleh pihak lain maka wajib baginya membuktikannya.

Bukti tertulis yang diajukan Penggugat via Kuasa Hukumnya di persidangan berupa satu bundle untuk persyaratan mengajukan izin Koperasi yang diajukan ke lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta, namun Penggugat via Kuasa Hukumnya tidak memilah bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan padahal yang diperlukan Majelis Hakim bukti seperti bukti tertulis Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Pemuda Madani (KSU PEMUDA MADANI) di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan bukti tertulis AD dan ART Koperasi tersebut seharusnya dibubuhi materai yang cukup, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat dan bukti-bukti a quo ternyata tidak dibubuhi materai cukup sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 5 dan ayat 9 Jo pasal 11 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, karena pada setiap bukti yang tidak di materai atau kurang materainya tidak boleh diterima dan tidak menjadi alat bukti yang memenuhi syarat, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan.¹²⁵

Dalam pertimbangan hakim di atas bahwa mengenai bukti-bukti Penggugat dianggap Majelis Hakim karena tidak dibubuhi materai yang cukup dan tidak memilah-milah alat bukti. Dalam putusan Nomor 0323/Pdt.G/2022/PA.Bms alat bukti surat diajukan Penggugat adalah:

- 1) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor 111/BH/K.11-5/1/2003 tanggal 02 Januari 2003. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotokopi Identitas Koperasi Nomor 518/10/2009 tanggal 05 Januari 2009. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotokopi Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 10/SISPK /KDK.11/IV/2015 tanggal 27 April 2015. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotokopi Surat Keputusan Ketua Koperasi Madani Nomor 021/K.k/ KSU.PM/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

¹²⁵ Lembaran Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 28.

- 5) Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/K/S.K/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7) Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Disertai Bukti Tanda Terima Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).

Bukti tersebut oleh Penggugat tidak dipilah-pilah agar menjadi terang dan meyakinkan majelis hakim dalam mendukung fakta di persidangan, dan tidak dibubuhi materai sebagaimana ketentuan undang-undang dalam pembuktian (pasal 7 ayat 5 dan ayat 9 Jo pasal 11 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai). Karenanya hal ini penulis sependapat dalam pertimbangan hukum hakim mengenai bukti-bukti surat yang didalilkan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya.

d. Tentang Kesaksian Unus Testis Nullus Testis

Majelis Hakim mengenai alat bukti saksi dengan pertimbangan sebagai berikut: Penggugat via Kuasa Hukumnya hanya mengajukan seorang saksi yang bernama Fulan bin Fulan, umur 40 tahun, agama Islam, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat/ Kuasa Hukumnya untuk menambah saksi lagi namun Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan lagi menghadirkan saksi dan sudah merasa cukup dengan satu saksi, padahal sebagaimana dijelaskan bahwa satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis*, dengan demikian Penggugat harus dianggap tidak serius dan sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim berpandangan bahwa satu saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, bukanlah saksi. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa ajaran atau *asas unus testis nullus testis* diatur dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi "Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya". Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata dibutuhkan minimal dua orang saksi. Sebab suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja.

Bahwa oleh karena pokok perkaranya telah dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan lain yang berhubungan dengan itu dan dimintakan Penggugat dalam petitum gugatannya, patut ditolak dan oleh karena Penggugat

dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 181 ayat (1) HIR yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan.¹²⁶

Pertimbangan hukum mengenai ajaran *unus testis nullus testis* telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan. Satu saksi bukanlah saksi. Dan satu saksi hanyalah merupakan bukti permulaan.

Pendapat penulis, penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada perkara a quo lebih bersifat normatif, artinya pertimbangan hukum hakim hanya mengambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari ontologi dan epistemologi putusan hakim, lebih mengedepankan aturan yang tertulis sebagai hukum dan menafsirkannya secara tekstual dalam peraturan/ penafsiran autentik. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam keputusannya termasuk ke dalam interpretasi sistematis, yaitu metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum, yang mana majelis hakim dalam memeriksa dan memutus selain berpegang pada hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan ekonomi Syariah juga menghubungkan dengan KHES dan pada Fatwa DSN MUI serta Fiqh Islam. Hal inilah tentunya agar putusan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, kebermanfaatn untuk manusia.

B. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam gugatan wanprestasi akad murabahah terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms. di Pengadilan Agama Banyumas Pespektif Hukum Acara.

Setelah terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 bahwa hakim yang memiliki peran sebagai pejabat pemegang kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya tidak lain tidak bukan adalah menjalankan fungsi peradilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹²⁷ Dalam melaksanakan fungsi peradilan ini, para hakim di lingkungan Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.

¹²⁶ Lembaran Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 28-29.

¹²⁷ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 305.

Tiga hal yang sangat mendasar dan perlu diperhatikan oleh hakim yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsec-herheit*) yang mana ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian yang proporsional dan profesional dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya.¹²⁸ Hakim harus memberikan *effort* yang sepenuhnya agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketiga asas tersebut. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Suatu putusan dikatakan adil apabila Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya tidak lain tidak bukan semata-mata berdasarkan hukum tanpa membedakan siapa orang yang berperkara. Suatu putusan dikatakan mempunyai kepastian hukum mengandung makna bahwa putusan harus jelas, tegas dan pasti sehingga putusan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan suatu putusan dikatakan manfaat apabila putusan tersebut dapat dijalankan sehingga putusan tersebut bermanfaat bagi para pihak terutama pihak yang telah dirugikan hak-haknya.¹²⁹

Dalam pelaksanaan hukum materiil perdata, tidak menutup kemungkinan terjadi adanya suatu cidera atau pelanggaran maka, perlu untuk mempertahankan keberlangsungan hukum materiil perdata tersebut dengan adanya suatu rangkaian peraturan hukum lain yang mengatur hal tersebut. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan hukum acara perdata. Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyatakan bahwa hukum acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.¹³⁰

Dalam persidangan pada kasus sengketa ekonomi syariah pada putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/PA.Bms., Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan proses mediasi dengan berpedoman pada Pasal 130 (1) HIR dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

¹²⁸ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara.*, 305

¹²⁹ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), 170.

¹³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021),

tentang Prosedur Mediasi, agar usaha perdamaian berjalan efektif. Dalam proses mediasi tersebut, Dra. Hj. Suhaimi, M.H., ditunjuk sebagai mediator. Namun, mediasi tersebut tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Penulis menilai, apa yang dilakukan oleh Hakim sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata, bahwa Hakim berkewajiban untuk melakukan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara. Hal ini terbukti dengan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Para Pihak Tergugat dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan jalan damai dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Suhaimi, M.H., sebelum perkara itu dilanjutkan ke sidang berikutnya namun, mediasi tidak berhasil.

Setelah upaya mediasi tidak berhasil, dilanjutkan tahapan persidangan selanjutnya yaitu laporan mediasi gagal (belum berhasil) dan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya. Dalam kasus yang terjadi pada putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/PA.Bms, pihak Penggugat tetap yakin pada isi dalam surat gugatannya dan tidak ada perbaikan dalam gugatan Penggugat dengan disertai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti (P.1) sampai dengan (P.12). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR/pasal 1865 KUH Perdata.

Selanjutnya dalam jawab-jawab Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah pihak yang membutuhkan dana-dana telah melakukan perikatan dengan Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat umat dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 108/APH.BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, dan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 dengan kesepakatan Tergugat I mengembalikan hutang sejumlah Rp. 153.750.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat I pun sepakat bilamana tidak dapat mengembalikan pinjaman hutang tersebut, maka Tergugat I bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 768.750,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per hari/tiap-tiap hari akibat keterlambatan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat. Untuk menjamin keseriusan dan ketaatan terhadap kesepakatan hutang Tergugat I telah menjamin Sertifikat Hak milik Nomor 292, sebidang tanah

pekarangan yang terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang diakui sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II.

Selanjutnya pihak Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjiannya sehingga dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan operasional sebagaimana mestinya membantu masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan dan Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan imateriil. Dengan hal ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa:

Menimbang, Bahwa dari proses jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah merugikan Penggugat sehingga tidak lagi dapat mengoperasikan BMT Tijarah Amanah Umat, apakah perbuatan yang telah dilakukan para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi yuridisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III dengan titel perikatan yang lahir karena undang-undang, Pasal 1365-1380 KUHPdt. Pasal 1365 KUHPdt menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Pasal ini mengatur tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan Pasal 1366-1380 KUHPdt mengatur tentang tata cara melakukan tuntutan guna memperoleh penggantian kerugian sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri. Ataukah gugatan Penggugat itu didasarkan pada adanya Wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPdt, pasal tersebut menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Hal ini perlu Majelis Hakim kemukakan karena antara kedua bentuk perikatan atau perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yuridis berbeda dalam penyelesaiannya, dengan demikian Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan gugatannya tentang perbuatan mana yang dilanggar oleh para Tergugat,

apakah pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.¹³¹

Penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis hakim telah tepat dan sesuai dengan hukum acara, Penggugat tidak menyebutkan perbuatan yang dilanggar oleh pihak Tergugat secara jelas maksudnya, dasar hukum, dan titel gugatannya. apakah perbuatan dalam perkara a qua termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Walaupun dalam fakta yang disampaikan dalam persidangan bahwa perbuatan Para Tergugat telah ingkar janji dan tidak melakukan prestasi atas kesepakatan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat, namun ketidakjelasan formalitas surat gugatan, ketidakjelasan oleh posita yang tidak menjelaskan dasar hukum, adanya pertentangan antara posita dan petitum, dan petitum gugatan tidak diurai secara rinci tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono* menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan terang. Secara yuridis Majelis Hakim memertimbangkan putusannya pada Pasal 1365 KUH Perdata apabila gugatan yang diajukan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1243 KUH Perdata apabila gugatan yang diajukan adalah wanprestasi. Perumusan surat gugatan Penggugat yang tidak jelas sehingga hakim dalam pertimbangannya menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Hal-hal yang mengakibatkan/menyebabkan gugatan cacat formil karena gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas adalah:

1. Posita (*Fundaamentum Pitendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan demikian tidak memenuhi asas: jelas dan terang (vide pasal 8 Rv.)
2. Tidak jelas objek yang disengketakan:
 - a. Tidak menyebut letak lokasi
 - b. Tidak jelas batas, ukuran dan luas
 - c. Tidak ditemukan objek sengketa
3. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum.¹³²

¹³¹ Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 25-26.

¹³² Wawancara dengan Hakim Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tanggal 3 April 2024.

Kemudian mengenai akad yang mendasari perjanjian/perikatan dilakukan oleh dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam melakukan perjanjian pada putusan Nomor 0232/Pdt.G/2019/PA.Bms., adalah karena adanya akta pengakuan hutang Nomor 108/APH.BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, dan dalam perjalanannya, Para Tergugat tidak melakukan prestasi atas kewajibannya terhadap Penggugat untuk mengembalikan hutangnya. Akad yang dilakukan oleh pihak BMT Tjjarah Amanat Umat dengan pihak debitur (Para Tergugat) tidak dijelaskan secara rinci dan jelas baik didalam surat gugatan baik di posita maupun petitumnya. Penggugat hanya menyebutkan akta pengakuan hutang Nomor 108/APH.BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, sehingga pertimbangan hakim mengesampingkannya gugatan Penggugat. berikut pertimbangan hakim:

Menimbang, Bahwa sengketa yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (BMT Tjjarah Amanah Umat) dengan para Tergugat/Kuasa Hukumnya adalah karena adanya Akta Pengakuan Hutang (APH), namun dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan secara rinci jenis aqad yang ditandatangani dan disepakati antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, padahal penjelasan aqad yang dilakukan harus jelas sebab akan menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama, karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak, karena pengertian aqad secara bahasa adalah ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittiffaq), dalam fiqh Islam didefinisikan dengan "irbathu ijabin bi qobulin 'ala wajhin masyru'in yasbutu atsaruhu fi mahallihî, artinya pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan atau dalam pengertian lain aqad adalah kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.¹³³

Menimbang, Bahwa penerapan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian atau perikatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008

¹³³ Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 26-27.

Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya harus berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah,¹³⁴ kemudian dalam ketentuan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, demikian halnya dengan BMT Tjajah Amanat Umat karena jenis kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana sebagaimana perbankan, maka kegiatan dan usahanya harus inheren dengan prinsip-prinsip di atas.¹³⁵

Menurut Penulis pertimbangan Majelis Hakim telah tepat bahwa pentingnya aqad yang dilakukan para pihak yaitu antara pihak BMT Tjajah Amanat Umat dengan pihak Para Tergugat, dan akad tersebut juga harus jelas sebab akan menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama, karena aqad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak. Dalam perkara a quo akad yang dilakukan tidak jelas, di dalam gugatan hanya tertulis adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016 dari pihak para Tergugat kepada pihak BMT Tjajah Amanat Umat (Penggugat). Akta pengakuan hutang yang dilakukan oleh BMT Tjajah Amanat Umat tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Walaupun pihak Penggugat dalam persidangan menyampaikan bahwa akad yang dilakukan adalah akad syariah yaitu murabahah, namun pentingnya akad ini tidak dijelaskan dalam surat gugatan maupun petitumnya. Dalam Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* telah dijelaskan mengenai akad yang harus bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, Bank dalam melakukan penjualan barang harus sesuai senilai harga beli plus keuntungan (memberitahu harga pokok kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan), kemudian nasabah membayarnya dengan harga yang disepakati, dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan/kerusakan akad maka pihak Bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.

Pentingnya akad yang menjadi dasar dalam melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan kemudian Para Tergugat tidak melakukan prestasi atas kewajibannya tidak dijelaskan secara rinci dan jelas oleh pihak Penggugat. Bahkan

¹³⁴ UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1

¹³⁵ Lembaran Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 27.

pada gugatan hanya mendalilkan Akta Pengakuan Hutang, hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam sebuah perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 dan pasal 2 undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada gugatan Penggugat posita 10 juga dijelaskan bahwa Penggugat telah diberi kuasa oleh Tergugat I untuk menjual tanah dan bangunan SHM No.00221 luas 1283 atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Asset tersebut bukan merupakan jaminan yang disepakati pada waktu melakukan perikatan awal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa akad yang dilakukan telah berubah (tetapnya jaminan yang diagunkan dalam perikatan). berikut pertimbangan hakim:

Bahwa salah satu asas dalam aqad syariah adalah luzum/tidak berubah, setiap aqad yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari dari praktik spekulasi atau maisir, termasuk tetapnya jaminan yang diagunkan dalam perikatan tersebut, seperti agunan yang telah disepakati tidak boleh ditukar atau diganti dengan lain apapun alasannya, karena sebagai pengikat bagi debitur bila lalai dalam menunaikan janjinya, kecuali diperjanjikan dalam aqad sebelumnya atau adanya klausul yang membolehkan pergantian jaminan tersebut, hal demikian terjadi karena tidak jelasnya aqad yang mbingkai perjanjian atau perikatan antara Penggugat dengan para Tergugat padahal Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam transaksi adalah prinsip aqad syariah, namun menurut Majelis Hakim Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah aqad yang berlandaskan aqad syariah sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karena itu dinyatakan dikesampingkan/ditolak.¹³⁶

Menurut Penulis bahwa hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu “untuk menghindari adanya penyalahgunaan/kerusakan akad maka pihak Bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah”. Hal ini lah yang tidak dijelaskan akad yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam penggantian agunan/jaminan kepada pihak

¹³⁶ Lembaran Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 27-28.

Tergugat, mengenai ketidakjelasan adanya akad yang berubah mengenai jaminannya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan tidak dibenarkan.

Pada dasarnya, akad adalah tindakan yang dilakukan atas dasar kesepakatan. Mereka harus memenuhi atau menepati apa pun yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang telah dibuat. Allah SWT. berfirman dalam QS. al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu....”¹³⁷

Allah SWT. telah menegaskan dalam nash-Nya bahwa ketika ada orang yang mengikatkan diri dalam sebuah akad perjanjian, hendaklah untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan.

Kemudian Pengkuat mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor: 111/BH/K.11-5/1/2003 tanggal 02 Januari 2003. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
- b. Fotokopi Identitas Koperasi Nomor: 518/10/2009 tanggal 05 Januari 2009. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
- c. Fotokopi Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 10/SISPK /KDK.11/IV/2015 tanggal 27 April 2015. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
- d. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Koperasi Madani Nomor 021/K.k/KSU.PM/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
- e. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Kerja, tanggal 26 Desember 2014. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
- f. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/K/S.K/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018 Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
- g. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang disertai Bukti Tanda Terima Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).

¹³⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 91.

- h. Fotokopi Surat Kuasa Penjualan Agunan, tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani Penggugat dan para Tergugat. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).
- i. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Tutur Lestari. Bukti aquo bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai bukti di persidangan berdasar pada ketentuan sebagaimana pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUH Perdata, bagi siapa saja yang mengaku haknya dirampas oleh pihak lain aka wajib baginya membuktikannya. Pertimbangan hakim adalah:

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat via Kuasa Hukumnya di persidangan berupa satu bundle untuk persyaratan mengajukan izin Koperasi yang diajukan ke lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta, namun Penggugat via Kuasa Hukumnya tidak memilah bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan padahal yang diperlukan Majelis Hakim bukti seperti bukti tertulis Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Pemuda Madani (KSU PEMUDA MADANI) di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan bukti tertulis AD dan ART Koperasi tersebut seharusnya dibubuhi materai yang cukup, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat dan bukti-bukti a quo ternyata tidak dibubuhi materai cukup sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 5 dan ayat 9 Jo pasal 11 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, karena pada setiap bukti yang tidak di materai atau kurang materainya tidak boleh diterima dan tidak menjadi alat bukti yang memenuhi syarat, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan.¹³⁸

Alat bukti surat yang akan diajukan ke Pengadilan oleh para pihak berperkara, maka fotocopi alat bukti tersebut harus dibubuhi materai yang cukup dan dengan memperlihatkan aslinya di depan persidangan.¹³⁹

Selanjutnya alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat hanya 1 orang saksi. Penggugat telah diberi kesempatan untuk menambah saksi lagi, namun Penggugat tidak menghadirkannya. Dalam Pertimbangan hakim mengenai 1 orang saksi adalah sebagai berikut:

¹³⁸ Lembaran Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 28.

¹³⁹ Wawancara dengan Hakim Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tanggal 3 April 2024.

Menimbang, bahwa Penggugat via Kuasa Hukumnya hanya mengajukan seorang saksi yang bernama Fulan bin Fulan, umur 40 tahun, agama Islam, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat/ Kuasa Hukumnya untuk menambah saksi lagi namun Penggugat via Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan lagi menghadirkan saksi dan sudah merasa cukup dengan satu saksi, padahal sebagaimana dijelaskan bahwa satu saksi bukanlah saksi atau unus testis nullus testis, dengan demikian Penggugat harus dianggap tidak serius dan sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa ajaran atau asas unus testis nullus testis diatur dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi "Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya". Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata dibutuhkan minimal dua orang saksi. Sebab suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja.¹⁴⁰

Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti yang lain. Kekuatan yuridis kesaksian *unus testis nullus testis* dalam hukum acara perdata atau kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi tanpa alat bukti lain seperti persangkaan atau pengakuan Tergugat.

Menurut Penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan sesuai peraturan hukum acara perdata dan hukum ekonomi syariah, Alat bukti saksi yang dihadirkan dalam perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, tidak memenuhi syarat materiil kesaksian. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat materiil sehingga hanya satu saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi. Sebagaimana diketahui bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Dalam pandangan hukum Islam, saksi adalah orang yang mengemban dan memberikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang

¹⁴⁰ Lembaran Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms, 28-29.

lain. Seorang yang dijadikan saksi atau orang yang akan memberikan kesaksian di depan persidangan sangat dilarang tanpa adanya pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa tersebut. Maka, kesaksian yang didasarkan dari mendengar orang lain tanpa mengetahui sendiri tidak dapat dijadikan alat bukti. Kesaksian ini disebut dengan *testimonium de auditu*. Kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*) yaitu kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenisnya dalam istilah hukum Islam dikenal dengan *syahadah al-istifadah* atau *mu'an'an* atau mušalšal. Keterangan yang disampaikan saksi bersifat *de auditu/mu'an'an* tanpa menyebutkan sebab dia menyaksikan yaitu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tidak dinilai sebagai alat bukti saksi tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan. Saksi harus terang dan jelas seperti jelas dan terangnya matahari dalam memberikan kesaksiannya. Untuk mengetahui dengan jelas dan terang seterang matahari tidak bisa terjadi kecuali dengan menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri.¹⁴¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT surat al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Mengutip tafsir an-Nuur karya Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy ayat ini menjelaskan janganlah kamu mencari-cari apa yang kamu tidak mengetahuinya, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Para mufassir mempunyai beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini:

- a. Ibnu Abbas berkata: “Janganlah kamu menjadi saksi, melainkan (menjelaskan) apa yang dilihat oleh matamu, didengar oleh telingamu, dan diingat oleh ingatanmu.”
- b. Qatadah berkata: “Janganlah kamu mengatakan ‘aku mendengar’, padahal kamu belum melihatnya. Janganlah kamu mengatakan ‘aku telah mengetahui’, padahal kamu belum mengetahuinya.”
- c. Ada yang menyatakan bahwa yang dilarang disini adalah menetapkan sesuatu hanya berdasarkan persangkaan atau dugaan (asumsi) saja.

¹⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, ed. In, Fiqih Sunnah 5*, (terj. Mujahidin Muhayan), Cet. V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 360.

- d. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dilarang disini adalah melarang orang-orang mursyik menganut iktikad-iktikad (keyakinan) yang hanya berdasarkan taklid dan mengikuti hawa nafsu.¹⁴²

Allah akan bertanya kepada semua anggota tubuh tentang apa yang dilakukan oleh seseorang pemilik anggota tubuh itu.¹⁴³ Dapat dipahami dari tafsir surat al-Isra' ayat 36 ialah seorang saksi dalam memberikan keterangan terbatas terhadap apa yang dilihat, didengar, dan diingat. Apabila ketiga unsur itu tidak terpenuhi maka keterangan yang diberikan saksi tidak bernilai pembuktian. saksi dianjurkan sangat berhati-hati dalam memberikan kesaksian karena berdampak kepada orang lain, oleh karena itu saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang terbatas hanya pada pengetahuannya terhadap peristiwa yang sedang diperkarakan, karena setiap kesaksian akan diminta segala pertanggungjawaban dihadapan Allah.

Hukum acara perdata menetapkan syarat formil dan syarat materiil untuk seorang saksi sebelum memberikan keterangannya di pengadilan, begitu pula halnya dalam hukum Islam ditetapkan syarat-syarat untuk seorang saksi sebelum memberikan kesaksiannya yang dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus saksi.

Syarat umum saksi ialah saksi harus seorang yang berakal dan baligh, merdeka, Islam, melihat langsung dengan mata kepala sendiri, dapat berbicara, adil, dan tidak dicurigai tidak objektif (*'adam at-tuhmah*). Sedangkan syarat khusus saksi ialah persyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap suatu masalah, adanya kesesuaian antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu, dan saksi menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri kejadian yang ia bersaksi atas kejadian itu.

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam syarat menjadi saksi adalah minimal dua orang dan kesaksian itu juga bukan kesaksian *de auditu/mu'an'an*. Karenanya pertimbangan majelis hakim mengenai alat bukti saksi dalam perkara a quo sudah tepat dalam menetapkan penilaian alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat.

Pertimbangan hukum majelis Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara a quo dalam keberanian memutuskan menolak perkara sengekata ekonomi Syariah menurut penulis patut diapresiasi, walaupun disisi lain hakim tidak menggali lebih

¹⁴² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Cet. II (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2324.

¹⁴³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*., 2325.

dalam mengenai adanya akta pengakuan hutang yang merupakan turunan dari adanya suatu perjanjian/akad murabahah (sebagaimana yang diakui oleh para pihak dalam mengikatkan suatu perjanjiannya dalam akad murabahah), namun hakim tidak sama sekali keluar dari *rule of law* (implikasi Indonesia menganut hukum civil law), majelis hakim mengedepankan penerapan prinsip syariah dalam suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Dan dalam ketentuannya mendasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bahwa dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian.

Dalam hukum Islam mengenai akad dalam suatu perikatan harus dijelaskan secara rinci jenis akad yang ditandatangani karena penjelasan akad akan menentukan margin, nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama, karena akad adalah bingkai atau parameter yang akan mengukur secara terstruktur dan terencana hak dan kewajiban para pihak. Dalam fiqh Islam didefinisikan dengan “*irbathu ijabin bi qobulin ‘ala wajhin masyru’in yasbutu atsaruhu fi mahallih*” artinya pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qobul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan atau dalam pengertian lain akad adalah kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang memuat *ijab* dan *qobul* yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip Syariah.

Dengan demikian konsep akad sangat penting sebagai landasan dalam gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, agar perkara tersebut tidak *illusoir*, gugatannya pun tidak *obscuur* dan tuntutan menjadi jelas dan terang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan analisis Penulis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat, ada dua hal yang menjadi kesimpulan Penulis sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara a quo sudah tepat secara yuridis yang telah dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Dengan mempertimbangkan mengenai materi gugatannya, tentang akad yang mendasari perikatan/perjanjian, tentang bukti-bukti dipersidangan serta mengenai kesaksian *unus testis nullus testis*.

Mengenai materi gugatan yang didalilkan Penggugat tidak jelaskan secara jelas dan terang, mengenai akad yang mendasari gugatan tidak berprinsip pada syariah, namun malah mendasarkan pada akta pengakuan hutang. Penggugat tidak menjelaskan akad pokok yariah (*murabahah*) yang merupakan turunan dari akta pengakuan hutang Nomor 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016. Dan mengenai bukti surat tidak memilah-milah dan dibubuhi materai yang cukup sebagaimana ketentuan undang-undang dalam pembuktian (pasal 7 ayat 5 dan ayat 9 Jo pasal 11 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai). Dan saksi yang diajukan Penggugat hanya 1 (satu) orang, satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis*, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi "Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya". Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata dibutuhkan minimal dua orang saksi.

Penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada perkara a quo dalam memutus menolak gugatan ekonomi syariah lebih bersifat normatif, artinya pertimbangan hukum hakim hanya mengambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari ontologi dan epistemologi putusan hakim, lebih mengedepankan aturan yang tertulis sebagai hukum dan menafsirkannya secara tekstual dalam peraturan/penafsiran autentik. Pertimbangan hukum Majelis Hakim

dalam menolak perkara a qua dalam keputusannya termasuk ke dalam interpretasi sistematis, yaitu metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum, yang mana majelis hakim dalam memeriksa dan memutus selain berpegang pada hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan ekonomi syariah juga menghubungkan dengan KHES dan pada Fatwa DSN MUI serta Fiqh Islam. Hal inilah tentunya agar putusan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, kebermanfaatan untuk manusia.

2. Dalam perumusan dalil-dalil hukumnya dalam memutuskan menolak perkara wanprestasi akad murabahah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara a quo mendasarkan pada Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan ketentuan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas secara yuridis dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya ataupun denda yang timbul dalam perkara ini.

Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 0232/Pdt.G/2019/PA.Bms telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, dalam memeriksa perkara ekonomi syariah majelis Hakim memperhatikan kesesuaian penggunaan jenis akad, sebagaimana yang dalilkan Penggugat yang menyebutkan mengenai adanya akta pengakuan hutang Nomor: 108/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, Majelis Hakim tidak menilai dari sebab adanya akad pengakuan hutang, karena akad tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. di dalam hukum acara akta pengakuan hutang adalah merupakan turunan dari adanya akad pokok dari suatu perikatan (bukan akad pokok).

Sebagaimana Grosse akta pengakuan hutang diatur dalam pasal 224 HIR adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara orang alamiah/badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku, berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu. Akta pengakuan utang ini tidak berdiri sendiri, harus ada peristiwa awal

yang dapat bermula dari suatu perjanjian pokok baik secara tertulis maupun dari suatu kesepakatan lain yang didasarkan pada alat bukti tertulis (seperti kuitansi pembayaran/penyerahan barang). Sehingga majelis menilai bahwa akad tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut penulis bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms sudah tepat dan sesuai hukum acara dan serta dalil-dalil Hukum Ekonomi Islam. Pertama, Islam menekankan kepada umatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Pengadilan Agama Banyumas telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9-10.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan dalam melakukan transaksi ekonomi syariah, khususnya akad murabahah karena akad jual beli yang apabila tidak rutin melakukan pembayaran maka akan terjadi ingkar janji karena itu merupakan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti rugi dan kepada para pihak dalam menjalankan ekonomi syariah haruslah memahami akad yang telah tertuang dalam perjanjian yang akan disepakati dan harus berpedoman pada KHES dan Fatwa DSN-MUI sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Bagi lembaga keuangan syariah, untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan perjanjian dengan nasabah, disarankan untuk rutin mengadakan sosialisasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat umum. Ini penting mengingat mayoritas masyarakat masih kurang mengerti tentang hal ini, sehingga dapat menghindari terjadinya kerugian akibat kasus wanprestasi bagi pihak Bank.

Kepada para pihak yang bersengketa di Pengadilan, khususnya Penggugat, agar dalam pembuatan surat gugatan melengkapi syarat-syarat formil dan materilnya, sehingga jelas dan terang bagi Majelis Hakim tentang duduk perkara sengketa sebenarnya.


Kepada Majelis Hakim diharapkan kejelian dan kehati-hatiannya dalam memeriksa perkara, segala hal yang menjadi pokok perkara serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak harus dinilai dan dipertimbangkan, sehingga putusan tidak menjadi sumir dan memiliki legal reasoningnya serta dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Dan Akta Notariil

sebagai salah satu bukti yang penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah perlu menjadi perhatian utama bagi Hakim Pengadilan Agama.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terbatas, yang tidak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kesalahan dan banyak kekurangan, di dunia ini segala hal tidak ada yang sempurna, maka kritik dan saran untuk penulis sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini, sehingga menjadi penelitian yang lebih baik lagi.

Semoga ini menjadi usaha dan bentuk kontribusi dalam menjaga dan megembangkan nilai-nilai agama dan keilmuan. Terakhir, penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu mengaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia dihadapanNya dan makhluk ciptaan-Nya. Aamiin.



DAFTAR PUSATAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Aminatul, Lisa. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia. (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015). *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 6. No. 1. 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Anwar, Khoirul. *Peran Pengadilan dalam Arbitase Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet V. 2004.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*. Cet. II. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Aziz, Saputera. A. R. A. Abd. S. N. M.. Yasin. D.. & Fuad. A. M. Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris. *Jurnal Al Himayah*. Vol. 5. No. 2. 2021.
- Az-Zabidi, Imam. *Mukhtasar Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Daar as-Salam. Cet. Pertama. 1996.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. et.al. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Muamalat al-Maliyah al-Muashirah*. Kairo: Dar al Fikr. 2002.

Bariyah, Oneng Nurul. Akad Mu'awadah Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah. *Jurnal Al Milal*. Vol.1. No.1. 2013.

Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar* No: 47/DSN-MUI/II/2005. Jakarta: DSN. 2000.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Dokumen Pengadilan Agama Banyumas.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Murabahah* No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Kafalah* No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang uang muka dalam *Murabahah* No. 13/DSN-MUI/IX/2000.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang diskon dalam *Murabahah* No. 16/DSN-MUI/IX/2000.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang potongan pelunasan dalam *Murabahah* No. 23/DSN-MUI/III/2002.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang potongan tagihan *Murabahah* No.46/DSN-MUI/II/2005.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah* No.48/DSN-MUI/II/2005.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah No.85/DSN-MUI/II/2012.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Jual Beli *Murabahah* No. 111/DSN-MUI/IX/2017.

Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Hajar, Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Bandung: Jabal. cet. I. 2011.

- Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2001.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 2012.
- Hasanuddin, Muhammad. Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vo. 7. No. 1. 2020.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Ihromy, Zia-ul Anam. Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Dalam Menyelesaikan Perkara Bisnis Syariah. *Tesis Yang Tidak Diterbitkan*. Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN SAIZU Purwokerto. 2017.
- Iriansyah, Rusdiyati, dan Yeni Triana. Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Perbankan. *Proceeding Nasional di Universitas Lancang Kuning*. Provinsi Riau 11 Januari 2023.
- Lanjarto. *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama*. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2009.
- Lembar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011.
- Majalah Peradilan Agama. 'Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah'. Edisi 3. Jakarta Pusat. Februari 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Mardani. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Mimbar Hukum*. Volume 22. Nomor 2. Juni 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. 9. 2016.
- Mejia, Alejandro Lopez. Suliman Aljabrin. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Washington: International Monetary Fund. 2014.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka. 2021.
- Miru, Ahmad Dan Sakka Pati. *Hukum Perikaran*. Jakarta: Rajawali Perss. 2008.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Perss. 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, t.th., *Subul as Salam*, Juz x, Beirut: Darul Fikr.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam: Perspektif Teori. Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya: ITS Press. 2009.
- Oka, Selmi. Abdur Rahman Adi Saputera. Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 5 No. 1. 2022.

_____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 61/2020

- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 1/2014
- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 1/POJK.07/2013.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Purnamasari, Irma Devi. S.J.. M.Kn Dan Suswinarno. A.K.. M.M. *Kiat-Kiat Cerdas. Mudah. Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa. 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Rahmawati, Naili. Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016. *Tesis* terbit 22 Februari 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali. 1992.
- Rifa'i, Akhmad. Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*. Fak. Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. edisi khusus. 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Ruslaini, Juhrotul Khulwah. Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8. No. 2. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah. ed. In. Fiqih Sunnah 5*. terj. Mujahidin Muhayan. Cet. V. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Syarifudin, Ahmad. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung. 2015.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Samuelson, Paul A.. *The Economics*. New York: Mc Graw-Hill Book Co.1973. yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. makalah disampaikan dalam seminar sosialisasi UndangUndang Nomor 3

tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Malang. Jawa Timur.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Sismarwoto, Edy. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*. Semarang: Pustaka Magister. 2009.

Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. cetakan III. 2007.

Sudarto dan Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia". *Jurnal Notarius*. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019.

Sunan Ibn Majah Juz 1. Beirut: Darul Fikr. 1995.

Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.

Sutiyoso, Bambang. S.H.. M.Hum. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2012.

Syamsudin, A. Qirom Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty. 2010.

Syarifudin, Ahmad. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung. 2015.

Triana, Nita. Progesifitas Hakim Dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 5. No.2 (2011): 261.

Taqiuddin, Habibul Umam. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim, *JISIP. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 1. No. 2. 2017.

Ulfah, Maria. *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2009.

_____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

_____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. cetakan pertama. 2012.

Wawancara dengan Hakim Dr. Nursaidah. S.Ag., M.H. di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tanggal 3 April 2024.

Wicaksana, Yuristyan Pambudi. Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 3 No. 1. Universitas Islam Indonesia. 2017.

Widodo, Sugeng. *Pembiayaan Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. cetakan pertama. 2017.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an*.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Diponegoro. 2008).

Yulkarnain, Harahap. Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*. Yogyakarta. Vol. 20 No. 1. 2008.

PEDOMAN WAWANCARA

Pengadilan Agama Banyumas

1. Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyumas
2. Bagaimana Hasil mediasi yang dilakukan
3. Bagaimana keabsahan mengenai akad murabahah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas
4. Dalam putusan Nomor: 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat selaku pihak BMT Tjarah Amanat Ummat dalam mengajukan gugatan ekonomi Syariah atas wanprestasi pihak Nasabahnya, Majelis Hakim menolak perkara a quo, apa yang menjadi pertimbangan Hakim dan apa yang menjadi dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan menolak perkara tersebut?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai tentang pembuktian:
 - a. Bukti surat
 - b. Bukti saksi
 - c. Persangkaan
 - d. Pengakuan
 - e. sumpah
6. Terkait perkara a quo mengapa tidak masuk dalam gugatan sederhana? apa yang menjadi dasar hukumnya
7. Menurut saudara upaya apa yang bisa dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (para pencari keadilan) Dengan ditolaknya perkara tersebut dalam penyelesaian pemasalahan tentang ekonomi syariah?

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

1. Nama : Samsu Dukha, S.H.I.
2. Tempat / Tgl lahir : Banyumas, 8 April 1984
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum
7. Alamat : Jl. Achmad Zein RT.04 RW.03 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas 53135
8. Email : samsudukha.sd@gmail.com
9. No.HP : 085726533005

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/MI : SDN 3 Kedungwringin Jatilawang
2. SMP/MTs : MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang
3. SMA/SMK/MA : MAN 1 Purwokerto
4. Pendidikan S1 : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (Program Studi Ahwal As Sakhsiyyah)
5. Pendidikan S2 : Universitas Islam Negeri Pof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah)

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(Samsu Dukha)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 1083 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Samsu Dukha NIM 224120200013** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **9 Desember 2024**.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 9 Juni 2023
Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiرو AUPK

